BAB 1

Pendahuluan

Fenomena globalisasi[1] yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang diperkirakan akan terus berlangsung sampai abad ke-21 adalah transparansi, liberalisasi, dan privatisasi, yang harus diterima masyarakat dunia, termasuk Indonesia, sebagai suatu realitas yang mendorong tuntutan untuk dilakukannya penyesuaian, baik struktur, organisasi, maupun sistem yang ada, termasuk sistem ekonomi dan sistem hukum.

Marwah M. Diah menjelaskan bahwa fenomena transparansi berarti suatu negara harus membuka diri dan semua kebijakan serta tindakan harus bersifat terbuka, sedangkan liberalisasi berarti dilakukan upaya pengurangan atau bahkan kalau mungkin menghilangkan berbagai hambatan baik tarif maupun nontarif dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa antarnegara. Adapun privatisasi dalam arti umum bertujuan mengurangi peranan pemerintah dan pemberian kesempatan

---

[1] Globalisasi mengandung banyak arti bagi orang yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda pula. Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala menyatunya dunia dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih. Keadaan ini dinilai sangat mempermudah proses manajemen ekonomi ekspansif ke luar batas negara, namun globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan dan hubungan dominasi-dependensi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
Teori globalisasi mula-mula dikemukakan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial Marxis dan aliran radikal lainnya. Menurut teori Marxis, kapitalisme adalah kekuatan yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Ia merupakan kekuatan progresif, karena mampu meruntuhkan modal produksi dan sistem sosial yang tradisional. Perhatikan M. Dawam Rahardjo. 1995. "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", Prima, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, No. 2.

yang lebih besar kepada swasta dalam pengelolaan sektor perekonomian.[2]

Restrukturisasi bidang hukum, menurut David M. Trubek, merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perubahan ekonomi global, karena sektor hukum dan sektor ekonomi adalah dua faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hukum (modern) adalah penting dalam menciptakan dan mempertahankan pasar.[3]

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum dan ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik. Jika pada satu pihak pembaruan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.[4]

Memperhatikan perubahan sistem ekonomi global dan mencermati sifat hubungan antara hukum dan ekonomi, maka pembaruan sektor hukum adalah kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perubahan ekonomi global tersebut. Pembaruan hukum, khususnya hukum di bidang ekonomi, perlu dilakukan karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disingkat Perjanjian WTO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No. 7/1994).

Sesuai dengan Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1986, ratifikasi perjanjian *WTO* berdasarkan UU No. 7/1994 berakibat

[2] Marwah M. Diah. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 4.

[3] David M. Trubek. 1972. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development", The Yale Law Journal, Vol. 82. No. 1, November, p. 6.

[4] Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Binacipta, hlm. 6-7.

hukum Indonesia terikat dengan perjanjian internasional itu dan sekaligus secara resmi menjadi anggota WTO. Jika dikaitkan dengan hukum hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI)[5], maka hukum HKI Indonesia harus diselaraskan dengan *General Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disingkat TRIPs) sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.[6]

Indonesia adalah negara yang secara normatif mempunyai aturan hukum positif pada *level* undang-undang yang lengkap di bidang HKI[7] yang merupakan terjemahan dari istilah *intellectual property rights.*[8] Pembentukan aturan-

[5] Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") yang disingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.

[6] Berdasarkan pertemuan Basel (1990), para peserta setuju bahwa perjanjian hasil Putaran Uruguay harus diterima sebagai satu paket, artinya peserta tidak diperkenankan hanya memilih salah satu dari yang diinginkannya. Baca Taryana Sunandar. 1995/1996. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 3.

[7] Saat ini, Indonesia telah mempunyai 7 (tujuh) undang-undang yang mengatur HKI, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

[8] Menurut Ahmad Ramli, intellectual property rights lebih tepat diartikan "hak atas kepemilikan intelektual, karena kata "milik" mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik daripada kata "kekayaan". Sistem hukum perdata Indonesia membagi hukum harta kekayaan menjadi dua bagian, yaitu hukum perikatan dan hukum benda. Menurut Konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya yang lazim disebut hak milik. Jadi, istilah "milik" lebih menunjukkan kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjukkan pada suatu harta kekayaan secara luas. Perhatikan Ahmad Ramli. 2000. Hak atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 23-24.

aturan hukum positif di bidang HKI di Indonesia adalah konsekuensi yuridis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dan secara sah ikutserta dalam TRIPs melalui ratifikasi Perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7/1994.

Menurut Achmad Zen Umar Purba, harus ditegaskan bahwa bagi Indonesia pelaksanaan HKI bukan hanya karena TRIPs. Sejarah menunjukkan Indonesia sudah mengenal dan menerapkan TRIP's sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda yang telah menerapkan *Auteurswet* 1912 (*Staadsblad* Tahun 1912 No. 600) yang merupakan undang-undang tentang hak cipta. Hal ini mudah dipahami mengingat Belanda, seperti juga dengan negara-negara lain yang pernah melakukan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual untuk kesuksesan pihaknya sendiri.[9]

Terkait dengan ratifikasi Perjanjian WTO berikut TRIPs oleh Indonesia, maka Indonesia sebagai negara berkembang harus memandang aspek perdagangan internasional yang terkait dengan HKI sebagai suatu isu hukum yang sangat penting, mengingat pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor industri yang berorientasi ekspor memerlukan instrumen perlindungan hukum, utamanya bagi pemasaran produk-produk industrinya. Dalam konteks inilah, perlindungan terhadap produk-produk industri, termasuk produk industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia menjadi isu hukum yang *inheren* dalam kerangka perdagangan bebas.

Desain industri adalah suatu produk industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia, yang

[9] Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7.

dapat menjadi sarana memperoleh nilai tambah ekonomi (*economi value added*), yang berperan penting dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.[10] Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa hak atas desain industri sebagai bagian dari HKI, mempunyai sifat ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas karya yang didesainnya selama jangka waktu tertentu untuk menjual, melisensikan dan memperoleh keuntungan ekonomis.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa fungsi utama diberikan hak eksklusif terhadap HKI adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.[11]

Industri-industri besar, menengah, dan kecil dalam sistem perdagangan bebas perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas, harga terjangkau, disertai manajemen pemasaran yang tepat, supaya mempunyai daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Oleh karena itu, produk industri harus didesain sedemikian rupa, sehingga mengandung nilai estetis dan mempunyai harga jual yang tinggi agar pendesainnya dapat memperoleh keuntungan materil dari produk desain industrinya tersebut.

Menurut Ranti Fauza Mayana, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, dapat dijadikan komoditi ekspor yang

[10] Peter Mahmud Marzuki. 1996. "Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik", Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya, Edisi III, Februari, hlm. 41.

[11] M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 342.

potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh, ekspor produk rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menembus pasar internasional. Jadi, jelaslah bahwa desain industri dapat digunakan sebagai suatu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi, yang dapat dibuktikan dengan kurangnya semangat untuk berkreasi. Selain itu, sampai saat ini perlindungan terhadap desain industri di Indonesia belum maksimal.[12]

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa perlindungan HKI akan berpengaruh besar bagi masuknya investasi asing. Perlindungan HKI juga sangat diperlukan bagi eksistensi produk HKI Indonesia sendiri, termasuk desain industri, karena desain industri berperan penting dalam pemasaran produk industri Indonesia baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan internasional yang merupakan satu sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, jika kasus pelanggaran atas suatu desain industri semakin marak, maka pendesain akan menjadi tidak kreatif lagi.[13]

Pemodal, yang umumnya datang dari negara-negara maju, sudah tentu ingin mendapat jaminan bahwa investasinya aman. Satu di antara kepastian yang mereka perlukan adalah kepastian hukum di bidang HKI. Posisi pemodal sekarang ini tambah menguat, karena HKI telah dinyatakan sebagai bagian dari WTO atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah refleksi dari prinsip interdependensi yang dewasa ini praktis tidak ada negara yang berada di luar koridor interdependensi.[14]

Hubungan antara perdagangan internasional dan HKI telah jelas. Dalam kaitan ini, Keith E. Maskus, setelah pembahasan panjang dalam bukunya, menyimpulkan:

> *"I claim that IPRs play an important and positive role in economies advancement, with the role becoming larger as economies grow richer. Even among poor economies, how ever, IPRs can be an important condition for business development, so long as they are well structured and accompanied by appropriate collateral policies. This is the esential challenge as economies adopt stronger IPRs under the new global system".*[15]

Menurut O.K. Saidin, bagaimanapun juga karya intelektual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, temuan dalam bidang teknologi industri dan tak terpisahkan dengan dunia bisnis, sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi dan politik internasional, termasuk kebijakan investasi asing. Investasi asing memang tidak dapat dimusuhi, manakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja, tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar dalam wujud HKI) dilindungi secara hukum.[16]

Faktor hukum memang sangat penting dan diperhatikan oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di

---

[12] Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[13] *Ibid.*, hlm. 7.

[14] Perhatikan John H. Jackson. 2000. The Jurisprudence of GATT & The WTO, Cambridge University Press, Cambridge, p. 3-4. Perhatikan juga Achmad Zen Umar Purba. 2004. "Interdependensi dan Kreativitas", Makalah, Disampaikan pada Pembukaan Seminar "Peningkatan Pemahaman dengan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Perdagangan Global", Jakarta, 12 April, hlm. 35-39.

[15] Keith E. Maskus. 2000. Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for Economics, Washington D.C., p. 170.

[16] O.K. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

bidang usaha industri di Indonesia, karena berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).[17]

Menurut Djisman Simanjuntak, dkk., agar sistem ekonomi dapat berfungsi, maka perlu adanya prasyarat: *pertama, predictability,* dalam arti adanya kepastian bahwa investor yang akan datang ke suatu negara jika hukum di negara itu melindungi investasi yang dilakukannya. Kepastian hukum sama pentingnya dengan *economic opportunity* dan *political stability*; *kedua,* dia harus dapat menciptakan *stability,* yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat; *ketiga, fairness* atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalannya mekanisme pasar dan mencegah tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan.[18]

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang siap melakukan persaingan bisnis internasional di era global, yang menurut Ida Bagus Wyasa Putra, karakter persaingan bisnis internasional itu akan mengarah kepada urgensi perlindungan HKI, termasuk hak atas desain industri, disebabkan beberapa faktor, yaitu: *pertama,* kecilnya perlindungan dan besarnya kuantitas pembajakan HKI di kebanyakan negara berkembang; *kedua,* pembajakan (*unfair trade practice*) sebagai bentuk pelanggaran terhadap HKI dapat menimbulkan kerugian terhadap produser, misalnya penurunan omset produksi, besarnya biaya untuk penjejakan pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan, kerugian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat barang palsu yang sering kualitasnya lebih buruk.[19]

Saat ini, desain industri sebagai produk industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia sudah dilindungi oleh rezim hukum hak atas desain industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disingkat UU DI No. 31/2000).

Penjelasan Umum UU DI No. 31/2000 menjelaskan bahwa desain industri sebagai satu bagian dari HKI mempunyai peranan dalam peningkatan pembanguan ekonomi Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Perlindungan UU DI No. 31/2000 terhadap desain industri diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri perlu digerakkan secara serius dari level nasional sampai ke level daerah-daerah di Indonesia mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pendaftaran hak atas desain industri.

Menurut Ranti Fauza Mayana, rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran desain industri seringkali menimbul-

[17] Hulman Panjaitan. 2003. Hukum Penanaman Modal Asing, In-Hill Co., Jakarta, hlm. 9-10.

[18] Djisman Simanjuntak, dkk. 2006. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, Jakarta, 16 Maret, hlm. 29.

[19] Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

kan dampak yang negatif bagi perekonomian negara. Kemudian, secara cermat, Ranti Fauza Mayana mengemukakan fakta bahwa seringkali ekspor produk desain industri Indonesia ditolak di luar negeri dengan alasan desain industri tersebut tidak didaftarkan di luar negeri.[20]

Kendala untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia, menurut Ranti Fauza Mayana, adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih menganggap HKI sebagai suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan hukum. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, di mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga, karena dengan ditirunya hasil desain mereka, terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.[21]

Kasus lainnya misalnya sentra-sentra kerajinan rotan di daerah Tegalwangi dan sentra kerajinan di Tasikmalaya yang sudah dikenal di kalangan masyarakat luas. Pengrajin tersebut pada umumnya lugas dan jujur. Sambil menawarkan pekerjaannya mengatakan dengan bangga bahwa desain dari barang tersebut dibuat oleh pendesain yang sudah dikenal di masyarakat luas. Justru karena faktor tersebut kemudian

[20] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 9, mengutip Kontan. 1999. "Desain Leluhur Digugat di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak", Jakarta, No. 4. Tahun IV, 18 Oktober, mengemukan kasus yang terjadi menimpa seorang perajin perak Indonesia yang digugat oleh pengusaha Amerika dengan alasan desain produk tersebut telah didaftarkan di Amerika dan telah keluar sertifikat pendaftarannya. Pengrajin yang bersangkutan dituntut untuk membayar denda sebesar US $ 600.000. Ironisnya, desain industri yang telah didaftarkan di Amerika tersebut menggunakan unsur bentuk candi Borobudur.

[21] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 8.

pedagang dan para eksportir memesan barang tersebut dalam jumlah besar. Dalam kasus ini hak moral dari pendesain telah diakui oleh pengrajin dengan menyebut siapa pendesainnya lantaran mentalitas mereka menaruh hormat dengan setulus hati pada orang yang mau menularkan "ilmunya" pada orang lain.[22]

Budaya masyarakat tradisional Indonesia tidak mengenal hak atas desain industri. Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia tidak mengenai pemilikan individu terhadap suatu karya desain industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia.

Suatu karya desain industri yang telah diumumkan dalam masyarakat tradisional Indonesia langsung menjadi milik bersama (*public domain*). Artinya, siapa saja boleh meniru dan mencontoh desain industri tersebut, dan pendesainnya juga tidak mempermasalahkannya. Ciri khas masyarakat tradisional adalah sifat kolektif atau kebersamaan. Hak atas desain industri tidak mempunyai akar budaya dalam masyarakat tradisional. Nilai filosofis yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya desain industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukum HKI-nya, yang dalam perkembangannya kini telah diadopsi ke dalam sistem hukum HKI Indonesia.

UU DI No. 31/2000 adalah instrumen yang harus dapat digunakan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri secara komprehensif, yang dimaksudkan untuk mendorong kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh pendesain,

[22] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 204.

sehingga mampu terus-menerus membuat desain industri baru. Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang mampu mendorong dihasilkannya desain-desain industri baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan-ketentuan normatif desain industri dinyatakan dalam UU DI No. 31/2000.

Konsiderans Menimbang huruf c UU DI No. 31/2000 memuat pernyataan tegas bahwa pembentukan UU DI No. 31/2000 adalah konsekuensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO berikut TRIPs berdasarkan UU No. 7/1994, yang bertujuan mengurangi penyimpangan dan hambatan menuju perdagangan internasional guna mewujudkan perlindungan yang efektif dan memadai serta menjamin proses penegakan HKI, termasuk desain industri.

Memperhatikan pentingnya eksistensi dan fungsi desain industri sebagaimana diatur dalam UU DI No. 31/2000 dan Perjanjian WTO, khususnya TRIPs, maka perlu dilakukan pengkajian ilmu hukum, tidak hanya pada lapisan dogmatik hukum, tetapi juga lapisan teori hukum, bahkan lapisan filsafat hukum.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menegaskan bahwa dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum.[23]

Selanjutnya, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai lapisan ilmu hukum ini, maka perlu diuraikan pemikiran hukum J. Gijssels dan Marck van Hoecke. Menurut Gijssels dan Hoecke, lapisan ilmu hukum terdiri dari dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum

[23] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 3.

sebagaimana dapat dicermati pada bagan 1. Secara kronologis perkembangn ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin tersebut memiliki perbedaan yang sangat ekstrim. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan ilmu hukum positif sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu, dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) yang berisi ciri-ciri umum, seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori hukum. Disiplin baru ini tidak hanya dengan fokus ciri-ciri yang sama, tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.[24]

Dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*).[25]

[24] J. Gijssels & Marck van Hoecke. 1982. Wat is Rechtstheorie, Kluwer, Antwerpeen, p. 133.
[25] *Ibid.*

Bagan 1. Lapisan Ilmu Hukum menurut J. Gijssels dan Mark van Hoecke

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat dicermati pada bagan 2, yang menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum.

Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai konsep, eksplanasi dan sifat atau HKIkat keilmuannya sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum

Lapisan Ilmu Hukum	Konsep	Eksplanasi	Sifat
Filsafat Hukum	*Grond begrippen*	Reflektif	Spekulatif
Teori Hukum	*Algemene begrippen*	Analitis	Normatif empiris
Dogmatik Hukum	*Technischjuridisch begrippen*	Teknis Yuridis	Normatif

Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000 dirumuskan desain industri adalah "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".

Desain industri merupakan konsep teknis, namun unsur-unsur desain industri harus ditelusuri dalam ranah teori hukum, dalam hal ini teori Hukum HKI. Contoh, untuk menjelaskan unsur-unsur desain industri haruslah pertama-tama menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud Hukum HKI. Konsep Hukum HKI adalah konsep teori, jadi merupakan konsep umum (*algemene begrippen*).

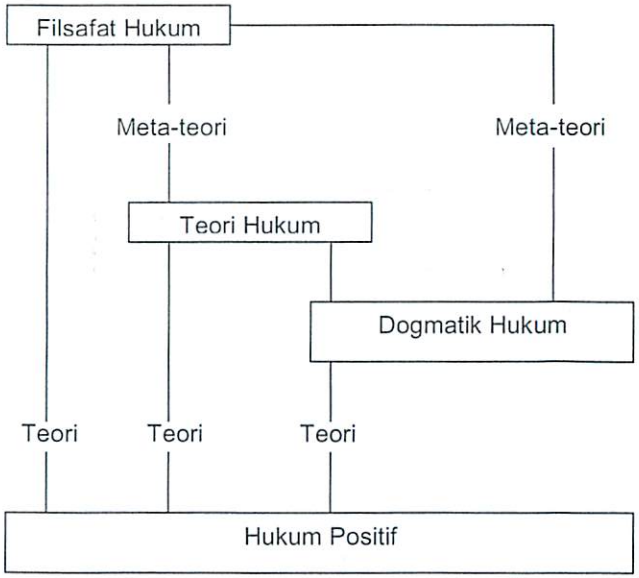

Bagan 2. Hubungan antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum

H. P.H. Vissert Thooft menjelaskan bahwa lapisan ilmu hukum terdiri dari filsafat hukum (*rechts filosofie*), teori hukum (*rechts theorie*), dan ilmu hukum, yang mencakup ilmu hukum praktis (*praktische rechtswetenschap*) dan ilmu-ilmu hukum lain (*endere rechtswetenschappen*),[26] sebagaimana dapat dicermati pada bagan 3.

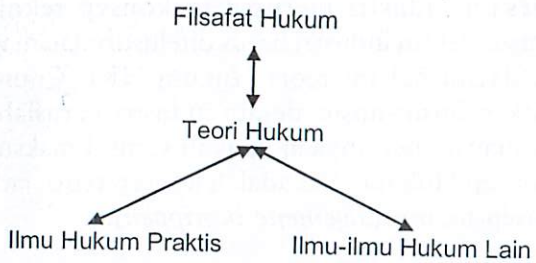

Bagan 3. Lapisan Ilmu Hukum menurut H.P.H. Visser Thooft

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri DJatmiati, membandingkan bagan dari Vissert dengan bagan Gijssels dan Hoecke, dapat disimpulkan bahwa dogmatik hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktik. Fungsi ilmu hukum praktis adalah penyelesaian masalah (*problem solving*). Dengan demikian dogmatik hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah penyelesaian masalah hukum (*legal problem solving*). Untuk tujuan itu, dibutuhkan *ars*, yang merupakan keterampilan ilmiah. *Ars* itu dibutuhkan oleh para yuris untuk menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *output* dari langkah penyelesaian masalah hukum. *Ars* yang dimaksud adalah penalaran hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum (*legal argumentation*), yang hakikatnya adalah pemberian alasan (*giving reason*).[27]

[26] H.P.H. Vissert Thooft. 1988. Filosofie van de Rechts Wetenschap, Martinus Nijhoff, Leiden, p. 10.
[27] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Op. Cit., hlm. 12.

Memperhatikan penjelasan mengenai lapisan ilmu hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengkajian ilmu hukum desain industri dalam buku ini mencakup pengkajian pada lapisan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.

BAB 2

Desain Industri dalam Perspektif Filsafat Hukum

A. Eksistensi Nilai Materialistis-Individualistis dan Nilai Spiritualistis-Kolektivistis dalam Desain Industri

Para ahli filsafat hukum dalam pekerjaannya mempelajari nilai-nilai yang diartikannya sebagai konsepsi abstrak mengenai hal-hal yang harus dianuti (dianggap baik) dan yang harus dihindari (dianggap buruk). Ahli-ahli filsafat hukum itu lazimnya merenungkan tentang nilai-nilai, merumuskan nilai-nilai dan juga menyerasikan nilai-nilai yang berpasangan tetapi bersitegang (antinomi), sehingga hukum diartikan oleh mereka sebagai sistem jalinan nilai-nilai.[28]

"Nilai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kehidupan manusia".[29] Wolfgang Friedman memahami nilai sebagai "*idee directive*" atau "*donne ideal*", yang merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya.[30]

---

[28] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1987. Renungan tentang Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

[29] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 690.

[30] Wolfgang Friedman. 1967. Legal Theory, Stevens & Sons, London.

Secara filosofis, nilai (*value*) menurut Darji Darmodihardjo dan shidarta, dapat diartikan sebagai "kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin".[31] Selanjutnya, Sathe, dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, mendefinisikan nilai sebagai "*basic asumption about what ideals are derirable or worth striving for*". Sathe memahami konsep nilai dalam hubungannya dengan pembicaraan tentang perubahan budaya. Kemudian, Horfstede, juga dikutip oleh Talizudu Ndraha, mendefinisikan nilai sebagai " *a broad tendency to prefer certain states of affairs over other*". Definisi ini nilai yang dikemukakan oleh Horfstede adalah ringkasan dari definisi nilai yang diuraikan oleh Kluckhohn, yaitu "*A value is a conception, explisit or implisit, distinctive of an individual or characteristics of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means, and ends of actions.*[32] Jadi, nilai menurut Kluckhohn adalah suatu konsepsi tegas atau tidak tegas, yang membedakan karakteristik individual atau kelompok yang mempunyai kehendak yang kuat yang mempengaruhi pemilihan mengenai cara, maksud, dan tujuan akhir dari tindakan-tindakan yang memadai.

Penegakan hukum (*law enfocerment*), termasuk penegakan hukum desain industri, hendaknya diartikan sebagai penanggulangan masalah-masalah hukum, berdasarkan sistem jalinan nilai yang serasi. Oleh karena itu, perlu dianalisis pasangan nilai antinomi dalam filsafat hukum, yang tidak jarang bertentangan, yaitu nilai materialistis-individualistis dan nilai spiritualistis-kolektivistis, yang keseluruhan nilai itu juga eksis atau terkandung dalam desain industri.

[31] Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 187.

[32] Sathe dan Horfstede, dalam Taliziduhu Ndraha. 1997. Budaya Organisasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

"Materialistis" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "orang yang mementingkan kebendaan (harta, uang, dsb.)".[33] Materialistis dikembangkan oleh materialisme, yang menurut Dagobert D. Runes, materialisme itu adalah suatu ajaran yang pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Hanya benda (materi) yang merupakan kenyataan atau hal yang eksisten. Benda itu merupakan unsur primordialisme atau fundamental alam semesta;
2. Semuanya dapat dijelaskan atas dasar benda-benda yang bergerak dan energi, sehingga semua perbedaan kualitatif dapat dikualifikasi. Yang dapat menjadi objek penelitian ilmu pengetahuan hanyalah hal-hal yang bersifat fisik atau material;
3. Nilai tertinggi yang harus dianuti manusia adalah kekayaan, kepuasan badaniah, dan kenikmatan fisik.[34]

Antinomi dari nilai materialistis adalah nilai spiritualistis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritualistis berarti "berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin)".[35] Spiritualistis dikembangkan oleh spiritualisme, yang menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, spiritualisme itu adalah suatu ajaran yang menyatakan bahwa realitas mutlak dalam alam semesta adalah jiwa yang menjadi dasar alam semesta dan memberikan penjelasan secara rasional. Spiritualisme ini merupakan antinomi dari materialisme.[36]

[33] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. Op. Cit., hlm. 637.

[34] Dagobert D. Runes. 1975. Dictionary of Philosophy, Adams & Co., New Jersey, Littlefield.

[35] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. Op. Cit., hlm. 960.

[36] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa kadang-kadang spiritualisme dipergunakan untuk menunjuk pada pandangan idealistis bahwa tidak ada kecuali suatu kehidupan mutlak dan kehidupan-kehidupan yang terbatas. Dunia keindraan menurut pandangan itu merupakan bidang gagasan atau citra, yang menurut Plato, citra itu adalah kesamaan umum yang terhayati secara rohaniah (metafisika), dan menurut Kant citra itu berada di atas pengalaman dan menjadi pedoman pengalaman (dalam hukum: *rechtsidee*).[37]

Peter A. Angeles dalam *Dictionary of Philosophy,* menegaskan pemahamannya mengenai spiritualisme, sebagai berikut:

> *"The view that the underlying, ultimate reality (or foundation of reality) is spirit of a world soul which (a) is the universe or pervades the universe at all its levels of activity; (b) is the cause of its activity, order, and direction; and (c) stands as the only completed and rational explanation for the existence of the universe...".*[38]

Nilai materialistis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat didukung oleh nilai individualistis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individualistis itu berarti "sesuai dengan kehendak individualis (orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang egois)".[39] Individualistis dikembangkan oleh individualisme, yang menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, individualisme itu adalah suatu ajaran yang memberikan tekanan pada realitas pribadi manusia dan

[37] *Ibid.* hlm. 7-8.
[38] Peter A. Angeles. 1981. Dictionary of Philosophy, Berns & Noble Books, New York.
[39] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. Op. Cit., hlm. 377.

hal-hal konkrit. Dalam individualisme, negara terbentuk untuk kepentingan pribadi-pribadi dan bukan sebaliknya, yang hal itu terwujud, antara lain, dalam sistem kebebasan berkompetisi.[40]

Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara asali, individualisme adalah suatu ajaran yang memberikan tekanan pada nilai utama pribadi, sehingga masyarakat hanyalah merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Ajaran ini menimbulkan teori tentang makhluk alamiah yang mengajarkan bahwa pribadi merupakan sumber nilai moral. Selain itu, ajaran ini juga menimbulkan teori yang memberikan tekanan pada kebebasan dari paksaan oleh penguasa. Dalam arti idealnya, individualisme adalah antinomi dari kolektivisme.[41]

Selanjutnya, nilai spiritualistis yang juga tumbuh dan berkembang dalam masyarakat didukung oleh nilai kolektivistis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolektivistis berarti "perihal (keadaan) kolektif atau kebersamaan".[42] Kolektivistis dikembangkan oleh kolektivisme, yang menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kolektivisme itu adalah suatu ajaran yang menginginkan perkembangan suatu masyarakat tertentu yang sekaligus meniadakan pentingnya masyarakat. Kondisi-kondisi perubahan dan mobilitas sosial memerlukan pribadi-pribadi yang mampu menyesuaikan dan bertindak secara mandiri. Kebebasan individual menjadi suatu kekebasan yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, individualisme sebenarnya bukan lawan kolektivisme, melainkan antinominya.[43]

[40] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Op. Cit., hlm. 13.
[41] *Ibid.*
[42] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. Op. Cit., hlm. 513.
[43] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Op. Cit., hlm. 15.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, secara luas kolektivisme adalah suatu kecenderungan dalam perkembangan masyarakat, suatu program reformasi ekonomi, suatu teori tentang kesejahteraan umum maupun tertib utopis kehidupan manusia. Secara teknis, kolektivisme merupakan suatu kerangka komprehensif pengendalian otoriter, seperti sosialisme, komunisme, sindikalisme, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ajaran kolektivisme diartikan sebagai kecenderungan untuk meninggalkan kebebasan ekstrim yang berkembang pesat pada abad ke-19. Apabila individualisme adalah ekspresi filsafat rasionalistis, maka kolektivisme berpaling pada citra otoriter.[44]

Pasangan nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat didukung oleh materialisme-individualisme dan spiritualisme-kolektivisme sebagaimana diuraikan di atas, eksis atau terkandung dalam desain industri sebagai HKI.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi[45].

[44] *Ibid.*

[45] Perhatikan Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31. Perhatikan juga Bambang Kesowo. 1998. GATT, TRIPs dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 160-161.

HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran yang mampu menalar, yang immateril (tidak berwujud). Misalnya, untuk mendesain sepatu sebagai produk industri, diperlukan pekerjaan akal dan fikiran manusia yang mampu menalar. Hasil kerja akal dan fikiran manusia yang mampu menalar itu kemudian disebut "intelektualitas" dan orang yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan fikirannya itu dinamakan "intelektualis".

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berfikir (*anima intelectiva*), yang terlengkapi pula dengan berasa bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatnya lewat kegiatan merasa atau berfikir. Penalaran merupakan kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain dengan perantaraan pengetahuan penghubung.[46]

Semua orang mempunyai akal dan fikiran, tetapi tidak semua orang yang mempunyai akal dan fikiran itu mampu menalar secara optimal. Dengan demikian, tidak semua orang yang mempunyai akal dan fikiran itu mampu menghasilkan HKI. Hanya orang yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan fikirannya saja yang dapat menghasilkan HKI.

Jadi, wajar saja hasil penalaran yang menggunakan akal dan fikiran seseorang itu kemudian menimbulkan HKI yang bersifat eksklusif. Apalagi dalam mewujudkan karya-karya intelektualnya, yang antara lain berupa desain suatu produk industri, seseorang itu sudah tentu membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, bahkan biaya.

Sifat eksklusif HKI, termasuk desain industri, diwujudkan dengan pemberian suatu hak monopoli untuk suatu

[46] Sidi Gazalba. 1981. Sistematika Filsafat Buku II, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 193.

jangka waktu tertentu kepada pendesain/pemilik hak untuk mengeksploitasi haknya tersebut guna memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil desain industrinya tersebut.

Landasan filosofis pemberian hak monopoli atas HKI, termasuk desain industri, menurut Wury Adriyani, sebagai berikut:

> *"There is basic philosopical underlying the monopoly in intellectual property (IP). Indeed it must understand entirely with the idea of IP. The objects of IP are creations of human minds, the human intellect. The property is the information reflected in the copies. Therefore the property is not in the copies. Mean while monopoly itself is the sole right compensation to the proprietor of providing creation or a new invention of which the proprietor used his knowledge, skill, time and energy. Therefore the proprietor has to be protected from any conterfeiting".*[47]

Menurut Achmad Zen Umar Purba, HKI (termasuk desain industri, Pen-) adalah aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga pada aset-aset yang lain, misalnya tanah yang ditandai dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang mempunyai. Untuk HKI diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.[48]

[47] Wury Adriyani. 1998. "Introductory Notes to Intellectual Property Law in Indonesia", Yuridika, No. 384, Tahun XIII, FH Unair, hlm. 1.

[48] Achmad Zen Umar Purba. 2000. "Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha", Makalah, Disampaikan pada Workshop II Center for The Socialization and Dissemination of Technology, The Habibi Center, 13 Juli.

Desain industri sebagai HKI yang merupakan benda immateril (tidak berwujud) yang tidak dapat dilihat secara fisik, ternyata mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya dan pemiliknya mempunyai hak monopoli terhadap desain industri tersebut. Jadi, hak ekonomi dan hak monopoli yang dimiliki oleh pendesain atas desain industrinya itulah yang mengandung nilai-nilai materistis-individualistis.

Meskipun desain industri sebagai HKI bersifat eksklusif yang menimbulkan hak ekonomi dan hak monopoli bagi pendesain/pemiliknya, namun hak ekonomi dan hak monopoli itu tidak mutlak bersifat materialistis-individualistis, karena aturan hukum positifnya di Indonesia (*vide* UU DI No. 31/2000) telah membatasi hak ekonomi dan hak monopoli dengan fungsi sosial dan tidak ditujukan untuk mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, UU DI No. 31/2000 mengatur mengenai pembatasan jangka waktu desain industri yang hanya 10 (sepuluh) tahun setelah itu desain industri menjadi milik masyarakat (*public domain*) dan adanya lisensi wajib (*compulsory licence*) pada desain industri. Berdasarkan ketentuan normatif dalam UU DI No. 31/2000 ini, jika negara berpendapat bahwa suatu desain industri sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional, maka negara dapat mewajibkan pemilik hak atas desain industri yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain di negara tempat hak atas desain tersebut didaftarkan. Jadi, dalam desain industri sebagai HKI, ternyata juga eksis atau terkandung nilai-nilai spiritualistis-kolektivitis.

B. Asas-Asas Hukum Penyerasian Nilai Materialistis-Individualistis dan Spiritualistis-Kolektivistis dalam Desain Industri

Manusia, pada umumnya, menginginkan keserasian dalam kehidupan pribadi maupun antarpribadi, yang meru-

pakan dua aspek pokok kehidupan baginya. Dalam aspek kehidupan pribadi, manusia mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Keserasian antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta, yang tercakup dalam bidang keimanan;
2. Keserasian antara dirinya dengan hati nuraninya, yang tercakup dalam bidang keakhlakan.[49]

Selain itu, dalam aspek kehidupan antarpribadi, manusia juga mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya, yang tercakup dalam bidang kesedapan/sopan santun;
2. Keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketentraman dalam pergaulan hidup, yang tercakup dalam bidang kedamaian.[50]

Keempat aspek kehidupan manusia sebagaimana diuraikan di atas, terkandung dalam diri manusia, yang terjalin erat dalam suatu wadah jasmaniah (somatologis) dan adonan rohaniah (psikologis). Secara jasmaniah, manusia merupakan suatu organisme yang serasi, sedangkan secara rohaniah manusia dihayatkan oleh tiga asas, yaitu asas kenikmatan, asas realitas, dan asas keserasian, yang menghasilkan hasrat tertentu, yakni dalam kenyataan kehidupan manusia, asas kenikmatan dan asas realitas merupakan antinomi, karena kedua asas itu berpasangan dan bertegangan, yang harus ditanggulangi oleh asas keserasian.[51]

Filsafat hukum memusatkan perhatian pada nilai-nilai tertinggi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, termasuk nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis, yang merupakan nilai antinomi yang berpasangan tetapi seringkali bersitegang, sehingga perlu diserasikan dalam wujud asas-asas hukum.

Selain aspek rohaniah, manusia juga mempunyai aspek jasmaniah yang merupakan organisme yang serasi dan terwujud dalam tipe-tipe somato, misalnya tipe *eksomorf, mesomorf, dan enomorf.* Manusia juga mempunyai keserasian antara hasrat keserasian rohaniah dengan kodrat keserasian jasmaniah, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang merupakan gagasan mengenai apa yang dikehendaki.[52]

HKI, termasuk desain industri, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan pribadi dan antarpribadi manusia di masyarakat, sehingga mengandung nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis yang perlu diserasikan.

Sehubungan dengan upaya penyerasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis dalam HKI, termasuk desain industri, maka sistem hukum HKI, termasuk hukum desain industri, harus mendasarkan diri pada asas-asas hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, sebagai berikut:

1. Asas keadilan (*the principle of natural justice*)
   Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual,

[49] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Op. Cit., hlm 1.
[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.* hlm. 2.
[52] *Ibid.*

maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*), atau tidak melakukan (*ommision*) sesuatu perbuatan.

2. Asas ekonomi (*the economic argument*)
   Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee.*
3. Asas kebudayaan (*the culture argument*)
   Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selajutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.
4. Asas sosial (*the social argument*)
   Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.[53]

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat tradisional, yang digambarkan oleh Maryadi sebagai "masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual-modern. Perubahan itu berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan".[54] Persoalan filsafat hukum yang terkait dengan hak atas desain

[53] Perhatikan Sunaryati Hartono. 1982. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Binacipta, hlm. 124. Perhatikan juga Muhamad Jumhana. 1999. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

[54] Maryadi. 2000. Transformasi Budaya, Muhammadyah University Press, Surakarta, hlm. 53.

industri timbul sehubungan dengan liberalisasi perdagangan internasional dalam kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami hak atas desain industri yang sebelumnya tidak mereka kenal. Hukum HKI yang dibentuk, termasuk hukum desain industri, juga merefleksikan masa transisi, karena substansinya tidak hanya mengatur aspek industri yang mengarah kepada hukum modern, tetapi juga aspek agraris yang masih mengacu kepada hukum tradisional. Jadi, secara kultural, hukum desain industri sebagai hukum HKI yang berlaku di Indonesia mengalami banyak persoalan dalam pelaksanaannya, karena nilai filosofis yang mendasarinya berbeda dengan dengan nilai filosofis yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Hak atas desain industri tumbuh dan berkembang di negara-negara barat bersamaan dengan berkembangnya masyarakat industri yang didasari budaya masyarakat yang lebih mementingkan nilai-nilai materialistis-individualistis dengan watak kapitalistis, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia didasari budaya masyarakat yang lebih mementingkan nilai spiritualistis-kolektivistis, sehingga jika mereka menghasilkan karya desain industri yang bermanfaat bagi masyarakat, maka mereka akan merasa dan menganggap tidak ada persoalan HKI jika ternyata orang lain meniru atau memalsukan hasil karya desain industrinya itu. Bahkan mereka merasa telah diuntungkan karena hasil karya desain industrinya telah disebarluaskan dan dikenal luas oleh masyarakat.

Sebagian besar pendesain di Indonesia justru senang desainnya ditiru, diperbanyak atau dipamerkan oleh orang lain kepada khalayak masyarakat, karena mereka memandang perbuatan-perbuatan itu tidak merugikan kepentingan mereka, tetapi sebaliknya justru memandang mendatangkan manfaat, yaitu makin dikenalnya desain industri hasil karya intelektual mereka di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini,

sebagian besar pendesain di Indonesia memahami desain industri tidak hanya bernilai materialistis-individualistis, tetapi juga mempunyai nilai spiritualistis-kolektivistis. Bahkan secara religius mereka mengharapkan adanya nilai pahala yang mereka peroleh dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena mereka memahami hasil karya mereka berupa desain industri itu adalah ilmu yang boleh dipelajari dan diamalkan oleh siapa pun juga kepada siapa pun juga.

Secara filosofis, sistem hukum HKI, termasuk hukum desain industri, harus didasarkan atas asas-asas hukum penyerasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis, yang bersumber dari Pancasila. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Pancasila adalah sendi keserasian hukum, yang benihnya terkandung dalam tiap sila Pancasila.[55]

Selain sebagai sendi keserasian hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum, termasuk cita hukum desain industri. Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang diinginkan masyarakat walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya.[56]

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 angka III, yaitu:

> "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang

[55] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1987. Op. Cit., hlm. 81.
[56] Rudolf Stammler, dalam Roeslan Saleh. 1996. Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, Jakarta, hlm. 16.

Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya".

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah perwujudan sila dari kelima sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia,[57] yang telah dikukuhkan secara konstitusional menjadi dasar negara (filsafat negara) dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagaimana terumus dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia, maka cita hukum Pancasila, berintikan:

(a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
(b) Penghormatan atas martabat manusia;
(c) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
(d) Persamaan dan Kelayakan;
(e) Keadilan Sosial;
(f) Moral dan budi pekerti yang luhur;
(g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.[58]

Manusia Pancasila adalah makhluk spiritualisme-materialitas atau rohani-menjasmani dan jasmani merohani. Pancasila melekat dalam eksistensi manusia dan landasan bagi manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang monopluralis, yang sila-silanya bersifat abstrak-umum-universal. Ideologi *Pancasilaisme*, pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai cara berpikir kita dalam melawan neoliberalisme. Kerangka antropologis filsafat Pancasila menjadi 'alat' bagi kita untuk melakukan kritik terhadap neoliberalisme yang telah mereduksi hakikat manusia menjadi binatang ekonomi (*homo economicus*), atau sebagai makhluk *one-dimensional*. Padahal, manusia itu adalah makhluk *multidimensional*.[59]

Jika cita hukum Pancasila dikaji dalam perspektif Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Raz, yang memahami bahwa secara internal sistem hukum didasarkan atas *grundnorm* atau *basic norm* sebagai sumber nilai dan pembatas dalam penerapan hukum, serta secara eksternal sistem hukum tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya,[60] maka dapat dipahami bahwa cita hukum Pancasila adalah norma dasar, yang menjadi sumber nilai, dasar sekaligus penuntun penerapan dan penegakan hukum UU DI No. 31/2000, yang merupakan subsistem hukum dari sistem sosial yang juga terdiri dari sub-subsistem lainnya, seperti subsistem budaya, subsistem politik dan subsistem ekonomi. Jadi, UU DI No. 31/2000 tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya.

Mencermati sila-sila Pancasila yang kandungan maknanya dijelaskan oleh Notonagoro,[61] maka dapat dipahami bahwa setiap sila Pancasila sebagai cita hukum, memiliki kualifikasi empat sila yang lain. Khusus kandungan makna sila kedua Pancasila, secara filosofis memandu hukum desain industri yang materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis: *pertama,* mengakui dan menempatkan setiap pendesain

[57] Marwah M. Diah. 2003. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 30.
[58] Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 185.
[59] Tarech Rasyid. 2008. "Neo Liberalisme dan Pancasilaisme" (Catatan atas Imam Fathurrohman)", Berita Pagi, Selasa, 15 Januari.
[60] Joseph Raz. 1973. The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of the Legal System, Oxford University Press, London, hlm. 16.
[61] Notonagoro. 1982. Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila, Rajawali, Jakarta, hlm. 58-61.

industri dalam hakikatnya sebagai manusia Indonesia makhluk Tuhan, yang harus dipenuhi kebutuhan hidup jiwa dan raganya, individu dan sosialnya, duniawi dan akheratinya; dan *kedua,* mengarahkan pendesain industri melakukan pekerjaan mendesain industrinya berdasarkan kehendak yang tertuju kepada kebaikan, keindahan jiwa, dan kenyataan mutlak (Tuhan), dalam keseimbangan yang selaras-harmonis-dinamis, sehingga selalu menghasilkan desain industri yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, guna tercapainya tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan yang sempurna.

Kemudian, kandungan makna sila kelima Pancasila secara filosofis memandu hukum desain industri yang materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis: *pertama,* mengakui dan menempatkan setiap pendesain industri dalam hakikatnya sebagai manusia Indonesia, makhluk Tuhan, yang berhak-berwajib hidup, yang berhak-berwajib mendapat perlindungan yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan hidup, sesuai dengan martabatnya sebagai manusia; dan *kedua,* mengarahkan pendesain industri melakukan pekerjaan mendesain industri yang berkeadilan sosial, dalam hubungan hidup bersama dengan sesama warga masyarakat lainnya sebagai manusia makhluk Tuhan, dalam keseimbangan hidup jasmaniah-rohaniah religius.

Penyerasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis dalam sistem hukum HKI, termasuk hukum desain industri, selain harus berdasarkan asas-asas hukum yang bersumber dari Pancasila, juga harus mengacu kepada asas-asas hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi pengaturan hukum HKI di Indonesia, termasuk hukum desain industri (*vide* UU DI No. 31/2000).

Secara tegas, dalam konsideran "Mengingat" angka 1 UU DI No. 31/2000, dinyatakan bahwa UU DI No. 31/2000 dibentuk dengan mengingat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,

yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Adapun rumusan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya, adalah:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Memperhatikan pendapat Ismail Saleh yang menafsirkan substansi Pasal 33 (dalam hubungannya dengan Pasal 27) UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 memuat lima asas yang merupakan ciri utama sistem perekonomian nasional, yaitu asas persamaan hukum, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keseimbangan dan asas manfaat.[62]

Jika memahami bahwa kandungan makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian nasional yang dianut di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila.

---

[62] Ismail Saleh. 1990. Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xv.

Menurut Boediono, sistem perekonomian Pancasila mempunyai ciri-ciri yang khas, sebagai berikut:

(1) Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik pribadi;
(2) Memandang manusia secara utuh, karena manusia bukan melulu "*economic man*", tetapi juga "*social and religius man*" yang dapat dikembangkan sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi);
(3) Adanya "kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial:
(4) Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan terhormat di arena internasional, dan yang didasarkan atas solidaritas dan harmoni di dalam negeri.
(5) Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi (seperti yang) dicerminkan dalam cita-cita koperasi.[63]

Mencermati kandungan makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila, maka dapat dipahami bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah refleksi dari spirit nasionalisme dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat dan budaya asli bangsa Indonesia, yang mementingkan penyerasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis dalam HKI, termasuk desain industri.

[63] Boediono, "Masalah Pengendalian Ekonomi Makro dalam Ekonomi Pancasila", dalam Mubyarto dan Boediono, ed. 1994. Ekonomi Pancasila, Yogyakarta, hlm. 10.

BAB 3

Desain Industri dalam Perspektif Teori Hukum

A. Desain Industri dalam Perspektif Teori Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Immateril

Menurut Ranti Fauza Mayana, desain industri adalah satu bagian dari HKI, khususnya Hak Kekayaan Perindustrian, karena objek desain industri itu adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri.[64]

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menegaskan bahwa sebagai bagian dari HKI, maka desain industri adalah benda tidak berwujud yang memungkinkan pemilik atau pemegangnya melaksanakan hak-hak yang sama dengan hak milik.[65]

Sehubungan dengan hak milik, maka perlu dikemukakan pemikiran hukum Mahadi yang menguraikan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan substansi Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksudkan dengan barang adalah benda materil karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda immateril karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba, sehingga hak ini dikenal dengan istilah benda immateril.[66]

[64] Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 12.
[65] *Ibid.*, hlm. 14.
[66] Mahadi. 1985. H k Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, hlm. 65.

Pitlo yang pemikiran hukumnya dikutip oleh Mahadi menegaskan bahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata, sehingga menyebabkan hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Adapun hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut HKI atau *Intellectual Property Rights*.[67]

Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda yang hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.[68]

Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menegaskan bahwa ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan atau hak mutlak dengan hak perorangan atau hak relatif, yaitu:

a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga;
b. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti). Artinya, hak itu terus mengikuti bendanya di manapun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya;
c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang *eigenar* menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah itu juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu, dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian;
d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan);
e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan;
f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.[69]

Mariam Darus Badrulzaman menguraikan bahwa hak kebendaan terbagi atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya, untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan. Adapun hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya, hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.[70] Jadi, hak milik itu adalah hak kebendaan yang sempurna, sedangkan hak-hak lainnya adalah hak kebendaan yang terbatas.

Hak milik atas benda immateril adalah hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah hak kekayaan immateril. Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu, misalnya hak tagih, hak atas bunga, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda jaminan, HKI (*intellectual property rights*), dan sebagainya.

---

[67] Pitlo, dalam Ibid.
[68] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.
[69] *Ibid.*, hlm. 25-27.
[70] Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN-Alumni, Bandung, hlm. 43.

Kata "hak milik" atau "*property*" dalam istilah *intellectual property rights* menurut Noor Mout-Bouwman dapat menyesatkan, karena kata harta benda atau *property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal, harta kekayaan atau *property* dimaksud bukanlah benda materil, tetapi hasil kegiatan berdaya cipta, pikiran manusia yang diungkapkan ke luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immateril. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengatahuan atau paduan ketiga-ketiganya.[71]

Konsekuensi logis dari pemahaman HKI ini adalah terpisahkannya HKI itu dengan hasil materil yang menjadi wujud penjelmaannya sebagai benda berwujud (benda materil). Misalnya, hak atas desain industri sebagai HKI dan hasil materiil yang menjadi wujud jelmaannya adalah desain sepatu (produk industri sepatu). Jadi, yang dilindungi oleh hukum HKI adalah haknya, bukan sepatu sebagai jelmaan dari hak itu. Jelmaan dari hak itu dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

B. Desain Industri dalam Perspektif Teori Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mekanisme Pasar

Hak kekayaan pribadi, menurut Carolyn Hotchkiss, telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui "hak" untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama,* sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua,* kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga,* kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.[72] Hak kekayaan dalam bentuk produk ide yang diakui semua negara sebagaimana dijelaskan oleh Carolyn Hotchkiss, termasuk pula hak atas desain industri

Desain industri, menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, adalah bagian dari HKI.[73] Menurut Keith E. Maskus, HKI itu adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*integible assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan '*property*' yang berwujud. Namun, perbedaannya adalah pada aspek eksklusivitasnya, karena eksklusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan.[74]

Steven L. Carter menegaskan adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property,* yaitu: *pertama,* teoretisi hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan; *kedua, property* dalam bahasa sehari-

[71] Noor Mout-Bowmann. 1989. "Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri" Makalah, Disampaikai pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, 10 Januari.

[72] Carolyn Hotchkiss. 1994. International Law for Business, New York, McGraw-Hill Inc., p. 304.

[73] Paul Torremans and Jon Holyoak. 1998. Intellectual Property Law, Butterworths, London, p. 317.

[74] Keith E. Maskus. 2000. Intellectual Property Rights in The Global Economy, Institute for International Economics, Washington D.C., p. 146.

hari yang mengaitkannya dengan konsep benda atau "*res*" yang berkonotasi pula pada pemilik.[75]

Merujuk kepada pemikiran hukum teoretik Keith E. Maskus dan Steven L. Carter di atas, Achmad Zen Umar Purba menyimpulkan bahwa HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon HKI, termasuk inventor, pendesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu 1) hak eksklusif; 2) negara; dan 3) jangka waktu tertentu.[76]

HKI, menurut Keith E. Maskus, adalah hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan privat. Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan "*property*" pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam HKI dipersyaratkan adanya unsur penerapan industri (*industrial applicability*), yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.[77]

Namun, Keith E. Maskus, mengingatkan bahwa "*while strengthening IPRs has conciderable potential for enhancing economic growth in the proper circumstances, it also implies important economic and social cost*". Maskus menegaskan bahwa satu negara yang menerapkan sistem HKI yang kuat

[75] Steven L. Carter, "Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?", Kant College of Law. 1993, dalam Anthony D'Amato and Doris E. Estelle Long (eds). 1997. International Intellectual Property Law, Kluwer Law International, London, p. 28.

[76] Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's, PT. Alumni, Bandung, hlm. 13.

[77] Keith E. Maskus. Op. Cit., p. 147.

akan menyebabkan ditutupnya berbagai usaha yang selama ini mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang HKI, dan pemerintah harus mencarikan lapangan usaha baru. Maskus menunjuk Lebanon sebagai contoh penelitiannya. Maskus menggambarkan para importir teknologi khawatir terhadap undang-undang hak cipta dan paten yang keras dan menyebabkan "*highest price markups*". Pada gilirannya negara pengimpor akan merugi. Maskus sendiri berpendapat bahwa kekhawatiran ini berlebihan, sebab masalah harga juga dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel lain, yaitu standar pasar, elastisitas permintaan, peraturan mengenai harga dan kebijakan persaingan usaha.[78]

Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang HKI dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang. Kreativitas terus diperlukan. Sistem HKI sendiri, pada dirinya, melekat unsur berkesinambungan atau estafet. Misalnya dalam hal paten, inventor harus membuka dan mengungkap invensinya. Dengan demikian, selain dimaksudkan agar publik mengetahui isi invensi yang dilindungi tersebut, keterbukaan ini juga bertujuan untuk merangsang orang lain mengembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian dimintakan paten baru. Begitu seterusnya secara estafet dan sesuai kehendak pasar.[79]

Menurut Maskus, "*The rights provide incentives to acquire property, improve it with productivity-enhancing investments, and maintain it for purposes of building asset value*".[80] Jadi, walaupun HKI adalah hak perdata (*private rights*) yang bersifat individual untuk kepentingan pribadi, keberadaannya dalam perimbangan dengan hak komunal yang bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat.

[78] *Ibid.*, p. 157.

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*

C. Desain Industri dalam Perspektif Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Desain industri adalah bagian dari HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Brad Sherman dan Lionel Bently menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.[81] Secara teoretik, pemikiran hukum Brad Sherman dan Lionel Bently memahami kreativitas manusia sebagai anugrah Tuhan dan mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak yang menciptakan, mendesain, dan menemukan boleh menguasai hasil kreativitasnya untuk tujuan yang menguntungkannya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immateril yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.[82]

[81] Brad Sherman and Lionel Bently. 1999. The Making of Modern Intellectual Property Law, Cambridge University Press, New York, USA, p. 46-47.

[82] Eddy Damian. 1999. Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, hlm. 17, 27-28.

Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown menjelaskan pemikiran hukumnya bahwa perlindungan HKI akan mendorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asing. Kemudian, Rushing dan Brown menjelaskan secara lebih konkrit mengenai tujuan perlindungan HKI, yaitu:

"*Strong protection of intellectual property will tend to*:

a. *create jobs in primary industries as well as in supporting industries;*
b. *create a higher-quality labor force through on the job training;*
c. *shift jobs to higher-productivity areas;*
d. *increase the capital stock of the country;*
e. *improve the quality of the capital stock through innovation;*
f. *improve the allocation of the capital stock;*
g. *expand those activities subject to economies of scale;*
h. *improve efficiency through a reduction in local monopoly elements;*
i. *provide lower cost methods of production for existing products;*
j. *provide new product*".[83]

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk hak atas desain industri. Robert M. Sherwood mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan

[83] Francis W. Rushing & Carole Ganz Brown. 1990. Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance, Westview Press, London, p. 40.

sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual tersebut.[84]

Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).[85]

Teori lain yang juga sejalan dengan Teori Perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.[86]

Baik Teori Penghargaan, Teori Perbaikan, maupun Teori Insentif pada intinya mempunyai visi yang sama tentang perlindungan hukum bagi HKI berupa pemberian penghargaan kepada para penemu/pencipta/pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya, pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang perlindungan hukum HKI sebagaimana diuraikan oleh Robert M. Sherwood tersebut di atas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukkan kepentingan makro

[84] Robert M. Sherwood. 1990. Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy, Westview Press Inc. San Franscisco, p. 11-13.
[85] *Ibid.*
[86] *Ibid.*

sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupan implikasinya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonominya.[87]

Robert M. Sherwood mengemukan pula adanya teori keempat, yang disebut dengan Teori Risiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi HKI diperlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan moral bagi penemu/pencipta/pendesain. Kesulitan mengatasi risiko ini juga dapat timbul, karena meskipun aturan-aturan hukum HKI yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI itu sendiri (*law enforcement*). Atas dasar itu, Teori Risiko harus diartikan dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya menyediakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga harus mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan aparatur penegak hukum dalam proses penegakan hukum HKI. Selain itu, juga perlu membudayakan perlindungan hukum HKI di

[87] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 45.

level masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran hukum HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum bagi HKI tersebut. Jadi, Teori Risiko harus dikembangkan dengan memasukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendorong perlindungan hukum bagi HKI.

Sehubungan dengan perlunya memasukkan unsur-unsur budaya hukum guna memperkuat Teori Risiko, maka relevan diuraikan Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann, yang memahami bahwa budaya hukum pada hakikatnya adalah komponen yang membentuk sistem hukum, selain substansi dan struktur hukum.[88] Lebih lanjut, Friedmann menjelaskan bahwa "*Legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying is a basket, not a living fish swimming in its sea*".[89] Jadi, budaya hukum adalah suatu iklim pemikiran sosial dan dukungan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, diabaikan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum ibarat seekor ikan yang mati dalam suatu keranjang, bukan suatu ikan yang hidup dan berenang dalam lautan.

Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.[90] Selanjutnya, Friedmann menjelaskan bahwa "*legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social force toward or away from the law and in particularly ways*".[91] Jadi, budaya hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berfikir yang mendukung atau menghindari hukum.

Kemudian, kembali ke teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk hak atas desain industri, yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*), yang mengakui bahwa perlindungan hukum bagi HKI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi, yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan hukum bagi HKI yang efektif.[92] Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sangat relevan dijadikan dasar perlindungan hukum bagi HKI saat ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri.

Perlindungan HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi;
2) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;

[88] Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, p. 11-16.
[89] Lawrence M. Friedmann. 1986. American Law, M.W. Norton & Co., New York, hlm. 7.
[90] Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 85.
[91] Lawrence M. Friedmann. 1975. Loc. Cit.
[92] Robert M. Sherwood. Op. Cit., hlm. 41.

3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.[93]

Achmad Zen Umar Purba juga menguraikan alasan perlunya perlindungan hukum tarhadap HKI, yaitu:

a. Alasan yang bersifat "nonekonomis" menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya tulis tersebut untuk terus melakukan kretivitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka;
b. Alasan yang bersifat "ekonomis" adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materil dari karya-karyanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.[94]

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap HKI, termasuk hak atas desain industri, adalah dengan diterapkannya mekanisme pendaftaran, yang menurut Staniford Ricketson pendaftaran desain industri itu bertujuan

[93] Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.
[94] Achmad Zen Umar Purba. 1995. "Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha", Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 1 Tahun XXV, Februari, FH UI, Jakarta, hlm. 14.

"To give protection, through the grant of a monopoly right, to the visual form of articles which are commercially mass produced".[95]

Hillary Pearson dan Clifford Miller juga menegaskan manfaat yang akan diperoleh pendesain yang mendaftarkan desain industrinya, yaitu: *"The advantage of design registration is that it gives patent-like protection againts the independent creation of similar design. Design right merely afford protection againts copying. It is also much simpler to prove the existence and ownership of the registered design".*[96]

Memperhatikan teori-teori tentang perlindungan hukum bagi HKI sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi hak atas desain industri sebagai bagian dari HKI, baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral, apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuhkan semangat bagi pendesain untuk berkreasi lebih baik lagi dan memicu pembangunan ekonomi negara, karena perlindungan hukum bagi hak atas desain industri mempunyai nilai yang sangat penting dalam bidang investasi, perindustrian dan perdagangan. Logikanya, dengan perlindungan hukum yang memadai, maka negara-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia dan meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

[95] Staniford Ricketson. 1991. The Law of Intellectual Proverty, Australia, p. 45.
[96] Hillary Pearson and Clifford Miller. 1990. Commercial Exploitasi of Intellectual Property, Blacktone Limited, London, p. 12.

BAB 4

Desain Industri dalam Perspektif Dogmatik Hukum Indonesia

A. Eksistensi Hukum Desain Industri sebagai Subsistem dari Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi menegaskan bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebabkan hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut HKI.[97]

HKI adalah terjemahan dari *intellectual property rights,* yang menurut W.R. Cornish berarti:

> *"intellectual property refers to a range of intangible property rights, which are based on the intellectual achievements of humans as recognised or protected by law". In most cases, IP can be devided into several categories of rights, including patents, industrial designs, copyrights and related rights, trademarks and tradenames, geographical indications, layout designs (topographies) of integrated circuits, and confidential informations".*[98]

---

[97] Pitlo, dalam Mahadi. 1985. Hak Milik Immateril, Bina Cipta, Bandung, hlm. 65.

[98] W.R. Cornish. 1999. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London.

Lebih lanjut, Cornish menjelaskan adanya dua karakteristik umum HKI, dengan menyatakan sebagai berikut:

> *"there are two characteristic common to all IP rights: first, all are related to a form of intellectual achievement or activities; and second, all are rights as recognised and protected by a particular law. These common characteristic are crusial for understanding the rules for protecting intellectual property rights".*[99]

Memperhatikan penjelasan Cornish mengenai HKI sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa HKI adalah suatu hak atas kekayaan yang tidak berwujud (*intangible property rights*), yang didasarkan atas pencapaian intelektualitas manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. HKI, oleh Cornish, dibedakannya menjadi beberapa kategori, yaitu paten, desain industri, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merk dagang dan nama dagang, indikasi geografis, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan informasi rahasia. Kemudian, Cornish menegaskan adanya dua karakteristik seluruh HKI, yaitu: *pertama,* HKI berkaitan dengan suatu bentuk aktivitas atau pencapaian intelektual; dan *kedua,* HKI diakui dan dilindungi oleh suatu hukum khusus. Kedua karakteristik umum HKI itu krusial dan menjadi alasan perlunya memahami aturan-aturan hukum guna melindungi HKI.

Harsono Adi sumarto menjelaskan bahwa istilah *property* adalah kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni, dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai

[99] *Ibid.*

benda immateril.[100] Menurut Ranti Fauza Mayana, karena unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berfikir manusia untuk melahirkan suatu karya, kata "intelektual" itu harus dilekatkan pada setiap karya/temuan yang berasal dari kreativitas berfikir manusia tersebut.[101]

Adapun klasifikasi HKI sebagai benda immaterial (tidak berwujud) dapat dicermati pada bagan 4 berikut ini:

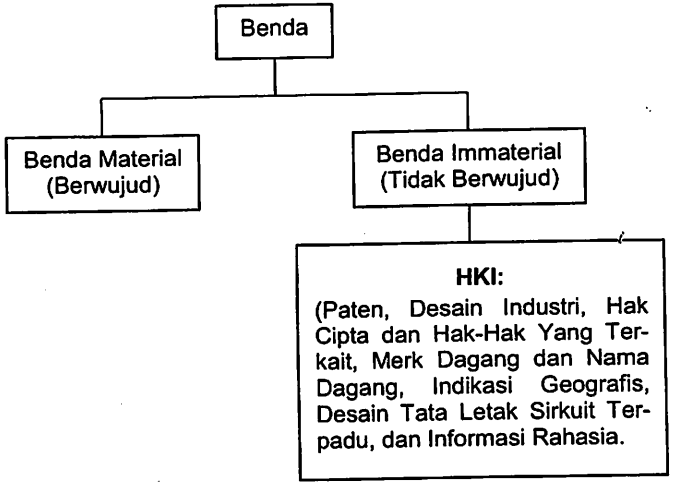

Bagan 4. Klasifikasi HKI sebagai Benda Immaterial (Tidak Berwujud)

HKI pada dasarnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu: *pertama,* hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diwujudkan,

[100] Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo. 2000. Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk), Mandar Maju, Bandung, hln. 22.

[101] Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta;[102] *kedua,* hak kepemilikan industri (*industrial property rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Sehubungan dengan itu, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat digunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.[103]

HKI di Indonesia telah diatur dalam sejumlah aturan hukum positif di level undang-undang, sebagaimana dapat dicermati pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Klasifikasi HKI dan Aturan Hukum Positifnya di Indonesia

No.	Klasifikasi HKI	Aturan Hukum Positif
1.	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2.	Paten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
3.	Merek	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4.	Varietas Baru Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman
5.	Rahasia Dagang	UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6.	Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jika diperhatikan substansi dan ruang lingkup HKI yang diaturnya, maka dapat dipahami bahwa materi muatan sejumlah aturan hukum positif tentang HKI di Indonesia

[102] Henry Sulistyo Budi. 1997. "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya", Makalah, Jakarta, 27 November, hlm. 2.
[103] Sudargo Gautama. 1995. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, hlm. 4.

adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum HKI Indonesia dengan hukum HKI internasional, khususnya *Convention on Establishing The World Intelectual Property Organization* (sealanjutnya disingkat WIPO) dan TRIPs sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.

WIPO menggunakan istilah "hak atas kekayaan perindustrian" (*industrial property rights*) untuk menyebut HKI, dan mengklasifikasikannya, sebagai berikut:

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun, yang dalam hukum HKI Indonesia disebut Paten Sederhana);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Secrets* (Rahasia Dagang);
5. *Trade Marks* (Merek Dagang);
6. *Service Mark* (Pelayanan Dagang);
7. *Trade Names* or *Commercial Names* (Nama Dagang atau Nama Komersial);
8. *Appelations of Origin* (sebutan asal).
9. *Indications of Source* (Indikasi Sumber); dan
10. *Unfair Competition Protection.*

Selain klasifikasi HKI menurut WIPO, ternyata TRIP's menambahkan ada dua HKI lainnya, yaitu: *Protection of New Varieties of Plants* (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) dan *Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Substansi dan ruang lingkup HKI yang diklasifikasikan dalam WIPO dan TRIP's, ternyata tidak semuanya diatur dalam aturan hukum positif tentang HKI di level undang-undang tersendiri di Indonesia, karena ada juga undang-undang yang mengatur lebih dari satu HKI. Sebagai contoh, *Utility Models* (dalam konteks hukum HKI Indonesia disebut paten sederhana) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Contoh lainnya, *Service Mark, Trade Names, Commercial Names, Appelations of Origin,* dan

Indications of Source diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebaliknya, ada klasifikasi HKI menurut WIPO dan TRIPs tetapi tidak diklasifikasikan sebagai HKI dalam hukum HKI Indonesia, yaitu *Unfair Competition.*[104]

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi aturan hukum positifnya sudah cukup lengkap, yang dapat merefleksikan bahwa Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum HKI nasional dengan hukum HKI internasional, khususnya WTO/TRIP's, sebagai konsekuensi logis-yuridis dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian WTO melalui ratifikasi berdasarkan UU No. 7/1994.

Memperhatikan klasifikasi HKI yang diatur baik dalam hukum HKI Indonesia maupun dalam hukum HKI internasional, maka dapat dipahami bahwa hukum desain industri (*industrial design*) adalah subsistem dari sistem hukum HKI. Adapun eksistensi hukum desain industri sebagai subsistem dari sistem hukum HKI dapat dicermati pada bagan 5 berikut ini:

[104] O.K. Saidin. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18, menjelaskan bahwa unfair competition atau persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diklasifikasikan sebagai HKI, karena tidak ada hak kebendaan yang dilindungi. Persaingan usaha tidak sehat tidak boleh dilakukan dalam semua bidang hukum, termasuk HKI. Namun, TRIPs sebagai lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian WTO menempatkan unfair competition secara khusus dalam satu klausul yang berkaitan dengan HKI.

Bagan 5. Eksistensi Hukum Desain Industri sebagai Subsistem dari Sistem Hukum HKI

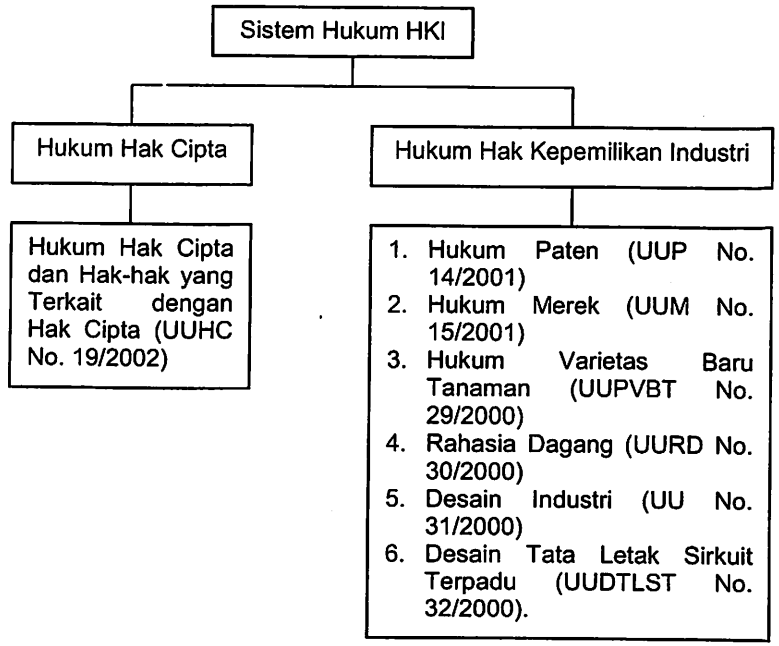

Secara umum sistem memiliki ciri-ciri yang sangat luas dan bervariasi. Elias M. Awad menjelaskan bahwa ciri-ciri suatu sistem adalah:

1. Bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem bersifat terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;
2. Terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
3. Subsistem itu saling tergantung satu sama lain dan saling memerlukan;

4. Mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri; dan
5. Memiliki tujuan dan sasaran.[105]

Adapun Tatang M. Amirin memahami bahwa sistem mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan;
2. Mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungannya;
3. Walau mempunyai batas, tetapi bersifat terbuka;
4. Terdiri dari beberapa subsistem/unsur;
5. Mempunyai sifat holistik (utuh menyeluruh);
6. Saling berhubungan dan saling bergantung baik intern atau ekstern;
7. Melakukan proses transformasi;
8. Memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik;
9. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan.[106]

Lawrence M. Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum, adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.[107] Selanjutnya, substansi hukum terdiri dari peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) berperilaku,[108] yang berdasarkan pendapat

[105] Elias M. Awad. 1979. System Analysis and Design, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois. p. 5-8.
[106] Tatang M. Amirin. 1996. Pokok-pokok Teori Sistem, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-dst.
[107] Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, p. 14.
[108] *Ibid.*

H.L.A. Hart, suatu (substansi) sistem hukum, adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku, dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku, dsb.[109]

Menurut Hart, ada dua 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu: *pertama,* adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai "mengikat" oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; *kedua,* tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, meskipun mereka memandangnya dari suatu sudut pandang internal. Kepatuhan itu, paling tidak, dikarenakan ketakutan akan hukuman.[110]

Dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, menurut Hart di atas, memiliki relevansi teoretis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedmann, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, yang dapat mengabaikan, memperhatikan dan membarui hukum atau sebaliknya, seperti kebiasan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu.[111]

[109] *Ibid.*
[110] H.L.A. Hart. 1972. The Concept of Law, The English Language Book Society and Oxford University Press, London-Great Britain, p. 49-60, 97-197. Penjelasan konsep hukum Hart juga terdapat dalam Roger Contterrell. 1992. JURISPRUDENCE: A Crititical Introduction to Legal Philosophy, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 100-103 dan Charles Samford. 1989. The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, Oxford-UK, New York-USA, p. 26-46.
[111] Lawrence M. Friedmann. Op. Cit., p. 15.

Terkait dengan sistem hukum ini, Roger Contterrell memahami bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum adalah suatu kesatuan (*unity*), yang di dalamnya; *pertama,* tidak boleh ada kontradiksi secara vertikal dan horizontal; *kedua,* terdapat uniformitas dalam arti unsur-unsur yang beragam dapat diterapkan dalam suatu yurisdiksi; *ketiga,* terdapat pondasi moral dan kultural yang konsisten yang mengabsahkan dan memberi makna moral dan otoritas sosial terhadap hukum.[112]

Lebih lanjut, Contterrell menjelaskan bahwa kesatuan (hukum) mensyaratkan dua hal, yaitu: *pertama*, kesatuan (hukum) membutuhkan "hubungan internal" yang konsisten dan dapat diprediksi antara unsur-unsur dalam suatu sistem hukum (norma-norma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.); *kedua,* kesatuan (hukum) membutuhkan "hubungan eksternal" yang konsisten dan dapat diprediksi antara sistem dengan apa yang terletak di luar sistem.[113]

Hubungan internal antara berbagai unsur dalam suatu sistem hukum, dalam pemahaman Raz, didasarkan atas *grundnorm* atau *basic norm* sebagai sumber nilai dan pembatas dalam penerapan hukum serta secara eksternal hubungan antara sistem hukum dan apa yang terletak di luar sistem hukum, disebabkan hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya sehingga tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya.[114]

Jadi, hukum desain industri sebagai subsistem dari sistem hukum HKI, juga memiliki ciri-ciri mendasar suatu sistem umumnya, antara lain, yaitu: kesatuan, keteraturan,

[112] Roger Contterrell. Op. Cit, p. 9.
[113] *Ibid.*, p. 10.
[114] Joseph Raz. 1973. The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of the Legal System, Oxford University Press, London, p. 16, dikutip dari Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 80.

bersifat terbuka, saling berhubungan, saling bergantung, dan bertujuan. Selain itu, juga tidak kontradiktif, mempunyai hubungan internal yang konsisten dan dapat diprediksi antara unsur-unsur di dalamnya (norma-norma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.), dan membutuhkan hubungan eksternal yang konsisten dan dapat diprediksi antara sistem dengan apa yang terletak di luar sistem. Hukum desain industri sebagai subsistem dari sistem hukum HKI, didasarkan atas nilai yang terkandung dalam norma dasar, yaitu Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang memuat filosofi bangsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan hukumnya di Indonesia.

Karena hukum desain industri adalah subsistem dari sistem hukum HKI, maka logis dalam hukum desain industri juga terdapat konsep-konsep hukum HKI lainnya, khususnya hak cipta dan paten. Ranti Fauza Mayana, dengan mengutip pendapat hukum Richard J. Gallafent, Nigel A. Eastway & Victor A.F., menjelaskan bahwa hukum desain industri meminjam konsep baik dari hukum hak cipta maupun hukum paten. Konsep dalam hukum hak cipta yang dipinjam oleh hukum desain industri adalah konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik sebagai perwujudan dari ide-ide. Kemudian, konsep dalam hukum hukum paten yang dipinjam oleh hukum desain industri adalah konsep jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik haknya untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan desain yang sama, yang mana konsep kebaruan tersebut adalah syarat agar suatu desain dapat didaftarkan.[115]

[115] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit, hlm. 49. Perhatikan juga Richard J. Gallafent, Nigel A. Eastway & Victor A.F. 1989. Intellectual Property: Law and Taxation, Longman Group UK Limited, London, p. 26.

B. Spirit dan Tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pasca ratifikasi Perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7/1994, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut ke dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem HKI nasional berdasarkan TRIPs, yang dibagi dalam dua aspek, yaitu: *pertama,* aspek legislasi atau aturan hukum positif; dan *kedua,* aspek nonlegislasi, terutama berkaitan dengan organisasi/administrasi, sosialisasi, kerjasama, dan penegakan hukum.

Terkait dengan aspek legislasi atau aturan hukum positif, terlebih dahulu perlu diuraikan dasar hukum tertinggi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Pasca amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memuat bab khusus yang secara substantif mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM), yang juga mengandung ketentuan konstitusional yang relevan dengan HKI, termasuk desain industri.

Apakah HKI adalah bagian dari HAM?. Deklarasi WIPO yang dikeluarkan oleh *Policy Advosory Commision* (PAC)—satu komisi yang dibentuk WIPO—secara tegas menyatakan:

> "In this declaration, the term 'intellectual property rights' is held to mean in essence those rights enshrined in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948, namely that:
> Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
> *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*".

Selanjutnya, Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan konstitusional, sebagai berikut:

> "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Terdapat beberapa unsur penting dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sistem hukum HKI, yaitu: 1. pengembangan diri; 2. kebutuhan dasar; 3. cakupan kemanfaatan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; 4. peningkatan kualitas hidup; dan 5. kesejahteraan umat manusia. Jadi, meskipun tidak langsung dan secara khusus merujuk pada upaya pengembangan HKI, Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 dapat menjadi dasar konstitusional yang kuat bagi pengembangan sistem hukum HKI.

Ketentuan konstitusional lain yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang juga dapat menjadi dasar konstitusional bagi pengembangan sistem hukum HKI adalah Pasal 28D ayat (1) yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Setelah meratifikasi Perjanjian WTO, Indonesia melakukan pembaruan hukum HKI, termasuk hukum desain industri, yang merupakan konsep yang sudah tua. Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal konsep desain industri ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang belum efektif sampai saat berlakunya UU DI No. 31/2000. Permohonan untuk mendaftarkan desain industri mulai berkembang sejalan dengan telah diadopsinya konsep

tersebut ke dalam TRIPs. Sistematika UU DI No. 31/2000 tergambar secara umum sebagai berikut:

Ketentuan "Menimbang"
Ketentuan "Mengingat"
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Lingkup Desain Industri
Bab III : Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Bab IV : Pemeriksaan Desain Industri
Bab V : Pengalihan Hak dan Lisensi
Bab VI : Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
Bab VII : Biaya
Bab VIII : Penyelesaian Sengketa
Bab IX : Penetapan Sementara Pengadilan
Bab X : Penyidikan
Bab XI : Ketentuan Pidana
Bab XII : Ketentuan Peralihan
Bab XIII : Ketentuan Penutup

Memperhatikan konsiderans "Menimbang" dalam UU DI No. 31/2000, maka dapat ditegaskan bahwa pembentukan UU DI No. 31/2000 didasarkan atas pertimbangan, sebagai berikut:

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem HKI;
b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri;
c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur mengenai desain industri.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang tentang desain industri.

Selanjutnya, mencermati Penjelasan Umum atas UU DI No, 31/2000, dapat dijelaskan bahwa pembentukan UU DI No. 31/2000 didasarkan atas pertimbangan: *pertama,* Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, antara lain, dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional; *kedua,* sehubungan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO yang mencakup pula TRIPs berdasarkan UU No. 7/1994, yang mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*; *ketiga,* mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan hukum mengenai desain industri, Indonesia perlu membentuk undang-undang di bidang desain industri untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak bergerak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Umum atas UU DI No, 31/2000, dapat dijelaskan bahwa selain mewujudkan komitmen terhadap Perjanjian WTO berikut TRIPs, peng-

aturan desain industri dimaksudkan untuk: *pertama,* memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam dua atau tiga dimensi; *kedua,* merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Kemudian, dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri disusun dalam UU DI No. 31/2000. Perlindungan hak desain industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas desain industri tersebut.

Untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya mengenai HKI yang sangat erat hubungannya dengan pengertian desain industri, Penjelasan Umum atas UU DI No. 31/2000 memuat penjelasan perbedaan antara bidang-bidang HKI, khususnya perbedaan antara bidang hak cipta, paten, dan desain industri. Pencipta (sebagai subjek hak cipta) adalah seorang atau beberapa orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penemu (sebagai subjek paten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses atau hasil produksi. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Dalam proses pendaftaran desain industri, seperti juga paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan hak cipta tidak menerapkan sistem pemeriksaan.

Untuk melaksanakan pendaftaran hak atas desain industri, pada saat ini Pemerintah Indonesia menunjuk Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Depkumham RI) c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Ditjen HKI) untuk melakukan pelayanan di bidang HKI. Mengingat cukup luasnya tigas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Ditjen HKI yang membidangi HKI ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

C. Pengaturan Hukum Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

1. Pengertian Normatif Desain Industri

Secara normatif, pengertian desain industri menurut Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

> "Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".

Memperhatikan pengertian normatif desain industri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami unsur-unsur dalam pengertian desain industri, yaitu:

a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya;
b. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
c. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut juga harus memberi kesan estetis;
d. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut (yang harus berbentuk dua atau tiga dimensi dan memberi kesan estetis) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Unsur a, b, dan c dalam pengertian normatif desain industri, ternyata lebih mendekati unsur-unsur dalam pengertian hak cipta, sedangkan unsur d adalah unsur yang juga harus ada dalam paten.

Sebagai perbandingan, perlu dicermati pengertian normatif desain industri yang dikemukakan oleh WIPO, yaitu: "*Any composition of lines or colours or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft*". Jadi, WIPO menegaskan bahwa selain produk industri, desain industri juga mencakup pola (*pattern*) untuk barang-barang kerajinan (*handicrafts*).

Substansi desain industri menurut TRIP's yang harus diikuti oleh negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, sebagaimana ditafsirkan oleh Achmad Zen Umar Purba, yaitu karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara masal.[116]

Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa desain industri pada dasarnya adalah "*pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta".[117]

Elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan negara lain, menurut Insan Budi Maulana, adalah desain merupakan bentuk, pola, warna atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis. Jadi, ada dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan nilai estetis yang dapat dilihat dengan mata. Sebagai perbandingan, Pasal 2 ayat (1) UU Desain Korea mendefinisikan desain sebagai "*design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impressions in the same of sight*".[118]

Selanjutnya, unsur seni atau estetis[119] dalam desain industri sangat penting, karena seni atau estetis itu adalah hasil

[116] Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's, PT. Alumni, Bandung, hlm. 77.

[117] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 204.

[118] Insan Budi Maulana. 2000. Pelangi HKI dan Anti Monopoli, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 171.

[119] Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah mengemukakan bahwa desain industri di beberapa negara, antara lain Australia, tidak saja menekankan pada kesan estetis, tetapi lebih menitikberatkan pada unsur nilai fungsional dari desain industri. Perhatikan Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43. Selain itu, Muhammad Jumhana juga mengungkapan hasil laporan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) yang memuat pendapat Mish Black yang menyatakan bahwa beberapa aspek dari perencanaan suatu produk industri, yaitu aspek kegunaan, aspek fungsi, aspek pemasaran, dan aspek estetis. Perhatikan Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 9-10.

dari kreasi atau kreativitas manusia (pendesain) yang merupakan karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum desain industri sebagai HKI. Kemudian, jika karya intelektualitas (yang mengandung nilai estetis) itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri (yang mengandung nilai produk), maka kombinasi keduanya (antara nilai estetis dan nilai produk) dimengerti sebagai desain industri. Jadi, logis jika hak atas desain industri dipahami sebagai hak eksklusif, dalam arti hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak tersebut dari negara. Pemahaman ini selaras dengan pengertian normatif hak eksklusif atas desain industri menurut Pasal 1 angka 5 UU DI No. 31/2000, yaitu "Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Meskipun hak desain industri adalah hak eksklusif, namun O.K. Saidin, berpendapat bahwa pemegang hak atas desain industri tersebut dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut secara lisensi dalam wujud perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak, karena makna pengalihan hak itu juga mengakibatkan beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.[120]

Hak atas desain industri, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU DI No. 31/2000, adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Jadi, diperolehnya hak milik atas desain industri adalah konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut kepada kantor pendaftaran hak atas desain industri (Ditjen HKI).

Memperhatikan kembali pengertian normatif desain industri dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000, dapat dipahami bahwa kesan estetis adalah suatu unsur yang terkandung dalam dan melengkapi suatu kreasi, sehingga dapat disebut sebagai desain industri. Namun, UU DI No. 31/2000 tidak menjelaskan batasan atau kriteria objektif kesan estetis yang terkandung dalam suatu kreasi. Jadi, untuk menyatakan suatu kreasi itu mengandung kesan estetis tentu saja sangat subjektif. UU DI No. 31/2000 hanya menegaskan bahwa pihak yang berwenang menentukan suatu kreasi mengandung kesan estetis atau tidak adalah Ditjen HKI.

2. Subjek Hukum yang Memiliki/Memegang Hak atas Desain Industri

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.[121]

Ilmu hukum mengenal adanya 2 (dua) pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu:

1) manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yaitu subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia tetapi ada kodrat;
2) badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum.[122]

Menurut Soenawar Soekawati, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan

[120] O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 468-469.

[121] Chidir Ali. 2005. Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, hlm. 6.
[122] Jono. 2008. Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hukum positif di semua negara yang ada sudah mengakui bahwa manusia dan badan hukum adalah subjek hukum.[123] Ini berarti bahwa pendesain adalah subjek hukum desain industri yang hak dan kewajibannya atas desain industri yang merupakan hasil karya intelektualnya itu telah diatur dalam UU DI No. 31/2000.

Pasal 6 ayat (1) UU DI No. 31/2000 memuat norma hukum yang memberikan hak kepada pendesain sebagai subjek hukum untuk memperoleh hak atas desain industri. Dalam hal pendesain memberikan hak atas desain industri tersebut kepada pihak lain, maka pihak lain itulah yang menjadi pemilik/pemegang hak atas desain industri tersebut. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka hak atas desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, yang menjadi pemilik/pemegang hak atas desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain jika penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Dalam hal suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, menurut Pasal 7 ayat (2) UU DI No. 31/2000 orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemilik/pemegang hak desain industri, kecuali jika

[123] Soenawar Soekawati, dalam Chidir Ali. Op. Cit., hlm. 11.

diperjanjikan lain oleh kedua pihak. Pendesain berdasarkan Pasal 8 UU DI No. 31/2000 tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri. Pencantuman nama pendesain ini dikenal dalam hukum HKI, termasuk hukum desain industri sebagai hak moral (*moral rights*) yang terkandung dalam desain industri.

Sehubungan dengan hak moral yang diatur dalam Pasal 8 UU DI No. 31/2000, maka perlu dipahami bahwa hak moral adalah perwujudan dari pengakuan manusia terhadap hasil karya desain industri pendesain yang sifatnya nonekonomi, yang melekat pada pendesainnya dan tidak dapat dialihkan. Hak moral ini adalah hak yang melindungi keutuhan reputasi pendesain yang tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh klaim perdagangan dan diberikan secara abadi kepada pendesain.

Pendesain, menurut Muhammad Jumhana, adalah subjek hukum, baik secara perseorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan/melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada dunia industri. Adapun pemegang desain adalah pendesain sebagai pemilik desain atau orang yang menerima hak atas desain industri tersebut dari pendesain, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari orang-orang yang terlebih dahulu.[124]

Lebih lanjut, Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa dalam kondisi yang umum, pendesain melakukan kegiatannya secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja atau perburuhan. Jadi, logis jika ditentukan bahwa pihak yang menjadi pemegang dan sekaligus pemilik atas atas desain industri adalah pendesain industri itu sendiri.[125]

[124] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 43-44.
[125] *Ibid.*

Kemudian, jika pendesain melaksanakan kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, maka terdapat ketentuan tertentu mengenai subjek hukum desain industri, sebagai berikut:

1. Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, maka pihak yang berhak memperoleh hak atas desain industri adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara pendesain dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun secara prinsip yang berhak memiliki hak atas desain industri itu adalah pihak yang memberikan pekerjaan, pendesain berhak memperoleh imbalan yang bermanfaat ekonomi dan diperoleh dari hasil desain tersebut;
2. Jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, pihak yang membuat desain itu sebagai pendesainnya dan sebaliknya, pemilik desain tersebut adalah pemesannya, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak tersebut;
3. Jika desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka pemilik desain tersebut adalah pihak tempat karyawan/pekerja tersebut bekerja, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan desain.[126]

Memperhatikan pendapat hukum Muhammad Jumhana yang juga merupakan tafsiran hukumnya atas Pasal 6 dan Pasal 7 UU DI No. 31/2000, maka dapat disimpulkan bahwa pendesain tetap berhak memperoleh kompensasi, karena desain industri yang didesainnya mengandung nilai ekonomi yang berhak pendesain tersebut peroleh.

[126] *Ibid.*

3. Asas-asas Hukum, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perlindungan Hak atas Desain Industri

Secara internal, salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum desain industri adalah asas hukum. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti tersebut, kata *priciple* dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.[127]

Principle menurut *Black' Law Dictionary* adalah "*a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*",[128] yang memaknai esensi asas adalah ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan aturan hukum yang menyeluruh. George Whitecross Paton menjelaskan pengertian *principle* atau asas dalam bidang hukum sebagai "*the broad reason which lies at the base of a rule of law*",[129] yang mengandung dua makna, yaitu: *pertama,* asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak; *kedua,* asas adalah hal yang mendasari norma hukum.

[127] Mahadi. 1989. Falsafah Hukum suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

[128] Henry Campbell Black. 1991. Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, West Publishing Co., St. Paul Minn., p. 828.

[129] George Whitecross Paten. 1951. A Text Book of Jurisprudence, The Clarendon Press, Oxford, hlm. 176.

Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.[130] Artinya, suatu asas hukum dirumuskan secara abstrak dan umum, harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.

Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.[131]

UU DI No. 31/2000 sebagai aturan hukum positif tentang desain industri tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum desain industri yang menjadi dasar dari pembentukan norma-norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka asas-asas hukum desain industri dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal dalam UU DI No. 31/2000 yang dipahami sebagai suatu subsistem hukum dari sistem hukum yang memayunginya.

O.K. Saidin berpendapat bahwa asas-asas hukum benda berlaku juga terhadap hak atas desain industri.[132] Pendapat O.K. Saidin itu selaras dengan pemahaman bahwa hukum desain industri adalah bagian dari hukum HKI, kemudian hukum HKI adalah bagian dari hukum benda. Jadi, asas-asas hukum benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), khususnya Buku II tentang Benda, juga berlaku bagi hukum desain industri, yang menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas

[130] Mahadi. Op. Cit., hlm. 127.
[131] Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Jakarta, hlm. 68.

hukum benda itu mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit terdiri dari asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitas, asas totalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.[133] Namun, tidak semua asas-asas hukum benda yang ditegaskan oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut berlaku bagi hukum desain industri (dalam hal ini asas esensi perlekatan dan asas pemisahan horizontal), karena hak atas desain industri yang diatur dalam hukum desain industri adalah hak atas benda bergerak yang tidak berwujud (immateril), bukan hak atas benda tidak bergerak (dalam hal ini tanah).

Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak kebendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum yang juga berlaku bagi hukum desain industri, adalah: *pertama, asas absolut*, artinya hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan ini adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (*vorderen*) setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu;[134] *kedua, asas mengikuti benda*, artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya (*zaaksgevolg* atau *droit de suit*) di manapun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya;[135] *ketiga, asas kedudukan didahulukan*, artinya hak kebendaan itu memberikan kedudukan didahulukan (*droit de preference*) dalam pelunasan piutang bagi kreditor pemegang hak jaminan dengan benda itu terha-

[132] O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 477.
[133] Mariam Darus Badrulzaman. 1986. Bab-bab Tentang Hypotheek, Alumni, Bandung, hlm. 12.
[134] Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1981. Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24 dan 17.
[135] *Ibid.*, hlm. 25.

dap kreditor lainnya;[136] dan *keempat, asas spesialitas*, artinya hak kebendaan menunjuk kepada bendanya secara khusus atau konkrit dalam satu kesatuan yang utuh;[137] *kelima, asas publisitas*, artinya hak kebendaan itu harus dicatat dan didaftarkan dalam daftar khusus yang terbuka untuk umum pada lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar dapat lahir dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan kepastian hukum.[138]

Asas-asas hukum yang mendasari hak atas desain industri dijelaskan oleh O.K. Saidin, sebagai berikut:

1. *Asas publisitas,* bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.
2. *Asas kemanunggalan,* bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya, kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya, jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.
3. *Asas kebaruan,* bermakna bahwa hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan baru itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.[139]

Satu asas hukum yang juga penting dalam hukum desain industri adalah asas perlindungan hukum, yang bermakna bahwa desain industri adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia yang merupakan karya intelektualitas manusia harus dilindungi oleh hukum HKI. Namun, desain industri yang dilindungi hanyalah desain industri yang memenuhi peryaratan substantif (materil) dan prosedural (formal) yang telah ditentukan oleh hukum desain industri (UU DI No. 31/2000) sebagai bagian dari hukum HKI, antara lain, desain industri itu harus mengandung unsur kebaruan (dalam arti tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya) dan harus terdaftar dalam daftar umum di Ditjen HKI. Jadi, perlindungan hak atas desain industri baru diberikan oleh negara/pemerintah berdasarkan hukum jika suatu desain industri telah didaftarkan. Artinya, tanpa pendaftaran tidak ada perlindungan hukum.

Menurut Muhammad Jumhana, adanya kepentingan untuk pendaftaran desain industri adalah kepentingan hukum pemilik hak atas desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, meskipun pada prinsipnya

[136] Herowati Poesoko. Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 90.

[137] Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN: Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkritisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material Teaching), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 14.

[138] *Ibid.*, hlm. 15.

[139] O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 477 dan 480.

perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak atas desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara konkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.[140]

Perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri menurut Pasal 5 UU DI No. 31/2000 diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, desain industri tersebut menjadi milik masyarakat atau berada dalam wilayah publik (*public domain*). Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum hak atas desain industri akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri untuk kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri pada lembaga hukum (instansi pemerintah) yang menangani proses hukum pendaftaran hak atas desain industri sebagai HKI tersebut, dalam hal ini adalah Ditjen HKI.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU DI No. 31/2000, dapat dijelaskan bahwa Daftar Umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Adapun yang dimaksud dengan Berita Resmi Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh UU DI No. 31/2000.

Ranti Fauza Mayana menafsirkan bahwa untuk memperoleh perlindungan UU No. 31/2000, maka desain industri

[140] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 46.

tersebut harus "asli" dan didaftarkan dalam sebuah dokumen dan harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan (oleh UU DI No. 31/2000, Pen-).[141] Kata "asli" atau orisinil sendiri tidak didefinisikan dalam UU DI No. 31/2000. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan kata "asli", maka boleh dan perlu merujuk kepada doktrin hukum yang berkembang dalam hukum desain industri, termasuk hukum desain industri di negara lainnya (dalam hal ini Inggris). Aldous, dalam kasus *C & Engineering v F Klucznik & Sons Ltd.*, menjelaskan bahwa kata "asli" harus dimaknai sama dengan kata asli pada hak cipta, yaitu bukan hasil tiruan, melainkan pekerjaan mandiri si pendesain dan hasil ini harus dibedakan dengan adanya persyaratan hal baru pada desain terdaftar. Agar suatu desain menjadi asli, maka desain tersebut harus merupakan pekerjaan mandiri pendesainnya dan pekerjaan itu harus berupa desain yang tidak lumrah di bidang yang bersangkutan.[142]

Secara praktis, keaslian suatu desain industri harus ditentukan secara objektif oleh para ahli. Kesimpulan ini selaras dengan pendapat Michael F. Flint, Clive D. Thorne, and Alan P. Williams, yang menjelaskan bahwa suatu desain dikatakan sebagai karya yang biasa saja dan/atau bukan merupakan suatu tes yang bersifat objektif yang hanya dapat ditentukan oleh keterangan ahli. Mengenai apakah tes tersebut dapat dilakukan pada hak yang belum terdaftar atau tidak merupakan masalah penafsiran.[143]

Secara filosofis, keaslian suatu desain industri juga dapat diartikan bahwa desain industri itu memang dibuat

[141] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 56.
[142] Aldous, dalam David I. Brainbridge. 1996. Intellectual Proverty, Pitman Publishing, London, p. 388.
[143] Michael F. Flint, Clive D. Thorne, and Alan P. Williams. 1989. Intellectual Property-The New Law, A Guide to the Copyright, Designs and Patents Acts 1988, Butterworths, London, p. 135-136.

sepenuhnya oleh atau murni hasil karya pendesain sendiri, tanpa menjiplak (meniru) desain industri yang telah ada sebelumnya yang didesain oleh pendesain lainnya, meskipun desain industri (yang telah ada sebelumnya yang didesain oleh pendesain lainnya) itu belum didaftarkan secara yuridis-formal.

Esensi objek pengaturan perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri menurut Bambang Kesowo adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan *pattern* yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang. Unsur terakhir inilah yang sebenarnya memberikan ciri dan bahkan menjadi kunci, karena jika ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.[144]

Secara tegas, UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan-ketentuan normatif yang melindungi hak atas desain industri. Pasal 2 ayat (1) UU DI No. 31/2000 menentukan bahwa hak atas desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU DI No. 31/2000 suatu desain industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan "pengungkapan sebelumnya", menurut Pasal 5 ayat (3) UU DI No. 31/2000, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: *pertama,* tanggal penerimaan; *kedua,* tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan *ketiga,* telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa dalam ketentuan desain industri, perlindungan hukum dapat mencakup

[144] Bambang Kesowo. 1990. "Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual", Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Panel dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia, Jakarta, hlm. 7-8.

perlindungan terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Untuk itu, mekanisme pendaftaran sangat diperlukan untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pendesain atas desain yang telah diciptakannya atau kepada pemegang hak desain industri atas desain yang dimilikinya.[145]

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa perlindungan hukum atas desain industri, di satu pihak merupakan suatu hak dari pendesain dan dapat merupakan suatu alat untuk merangsang kretivitas pendesain yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lain, adanya perlindungan hukum terhadap desain industri akan berkaitan langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah konsumen.[146]

Menurut Muhammad Jumhana, secara hukum perdata, tindakan pemalsuan desain industri dapat merugikan pendesain secara mutlak jika dipandang dari sudut pandang ekonomi. Dengan adanya tindakan pemalsuan, berakibat desain asli yang kualitasnya jauh lebih baik dan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan desain industri palsu akan mengalami penurunan secara drastis dalam pemasarannya, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pendesain atau pemegang hak industri. Adapun secara hukum pidana, hak atas desain industri yang merupakan hak milik yang mempunyai nilai ekonomis yang merupakan aset bagi pemiliknya jika dipalsukan, maka sama saja dengan tindakan pencurian harta kekayaan pendesain/pemegang hak di satu sisi dan merupakan tindakan penipuan yang dapat mengancam kepentingan konsumen.[147]

[145] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 88.
[146] *Ibid.*
[147] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 88-89.

Kemudian, Muhammad Jumhana juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri dalam perdagangan adalah hasil produk dari desain (barang) mendapat perlindungan dengan sistem tertentu yang dijalankan, di antaranya melalui ketentuan di bidang pabean, ekspor-impor, dan sebagainya. Perlindungan ini juga merupakan suatu upaya dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap desain, yang merupakan salah satu corak penegakan hukum dalam sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik hak desain. Bentuk ini berupa tindakan administratif, yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana atau perdata.[148]

Perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri dalam hukum administrasi negara di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Muhammad Jumhana di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang melarang dan membatasi impor atau ekspor serta pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI.

Jadi, suatu hak atas desain industri dapat diberikan perlindungan oleh UU No. 31/2000 dan UU terkait lainnya (misalnya UU Kepabeanan No. 17/2006) hanya jika desain industrinya mengandung unsur kebaruan, bersifat asli, dan telah didaftarkan dalam daftar umum pada lembaga hukum (instansi pemerintah) yang berwenang (dalam hal ini Ditjen HKI), yang ruang lingkup perlindungannya mencakup perlindungan atas pemalsuan dan perlindungan dalam perdagangan, baik secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.

Memperhatikan ruang lingkup perlindungan hukum hak atas desain industri dalam UU DI No. 31/2000, dapat

[148] *Ibid.*, hlm. 89.

disimpulkan bahwa UU DI No. 31/2000 belum cukup melindungi masyarakat atau pendesain industri tradisional, karena tidak memuat ketentuan-ketentuan normatif yang secara khusus mengatur tentang desain industri tradisional yang tidak pernah didaftarkan, sehingga pendesain industri tradisional yang tidak memahami urgensi dan proses hukum pendaftaran desain industri tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU DI No. 31/2000. Kelemahan normatif ini tentu saja ironis, karena desain industri tradisional yang merupakan kekayaan kultural milik bangsa Indonesia dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi pendesain industri tradisional dalam praktiknya banyak ditiru oleh para pendesain industri asing dan didaftarkan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan hukum yang secara khusus melindungi desain industri tradisional dengan cara memberikan kemudahan persyaratan substantif dan prosedural dalam proses hukum pendaftaran. Alternatif solusi hukum lainnya, selain sistem pendaftaran konstitutif, perlu pula dianut sistem pendaftaran deklaratif seperti halnya aturan hukum positif tentang hak cipta. Sistem pendaftaran deklaratif inilah yang dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk melindungi desain industri tradisional yang telah lama dan banyak berkembang dalam masyarakat di Indonesia.[149]

Selain itu, UU DI No. 31/2000 jika dihubungkan dengan upaya perlindungan hukum desain industri terhadap *web site* atau *home page* pada jaringan internet ternyata mempunyai kelemahan normatif, karena Pasal 2 UU DI No. 31/2000 hanya melindungi desain industri yang memenuhi unsur kebaruan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya oleh siapa pun. Benar bahwa Pasal 3 UU DI No. 31/2000 memuat pengecualian, yaitu jika diungkapkan dalam jangka waktu 6

[149] Sistem pendaftaran hak atas desain industri, baik sistem pendaftaran konstitutif maupun sistem pendaftaran deklaratif, dijelaskan lebih lanjut dalam Subbab C.4. dalam buku ini.

(enam) bulan dalam pameran resmi nasional dan internasional atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, namun ketentuan pengecualian tersebut mengabaikan kepentingan untuk melindungi *web site* atau *home page* yang lazimnya memerlukan publikasi yang cepat. Akibatnya, dapat saja terjadi terpublikasinya suatu desain industri melalui *web site* atau *home page* tanpa dilakukan pendaftaran lebih dulu, sehingga tidak timbul kewajiban hukum untuk melindungi desain industri tersebut. Padahal, proses hukum pendaftaran hak atas desain industri membutuhkan waktu yang cukup lama.

Terkait dengan perkembangan teknologi informasi, UU DI No. 31/2000 seharusnya membedakan wujud dan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri di dunia nyata dengan dunia maya yang berkembang pesat saat ini. Sistem pendaftaran deklaratif seharusnya diatur pula dalam UU DI No. 31/2000 dan diberlakukan khusus untuk desain industri yang dipublikasikan di *web site* atau *home page,* agar perlindungan hukumnya secara otomatis ada pada saat dipublikasikan di dunia maya tersebut.

4. Proses Hukum Berikut Persyaratan Substantif dan Prosedural Pendaftaran Hak atas Desain Industri

Eksistensi lembaga pendaftaran dalam rangka perlindungan hukum di bidang desain industri di Indonesia, menurut Ranti Fauza Mayana, sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.[150] Pendapat Ranti Fauza Maya itu selaras dengan ketentuan normatif dalam Pasal 4 UU DI No. 31/2000 yang menentukan bahwa hak atas desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Pasal 12 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa "pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak atas desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya". Ini berarti bahwa perlindungan desain industri dalam UU DI No. 31/2000 menganut sistem pendaftaran konstitutif dan mengutamakan *first to file principles,* artinya pihak yang mendaftar pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapat perlindungan hukum.

Sistem pendaftaran HKI yang dikenal secara nasional dan internasional, terdiri dari sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file principles* dan sistem pendaftaran deklaratif atau *first come first out principles.* Secara yuridis, HKI dalam sistem pendaftaran konstitutif baru timbul karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum, sedangkan HKI dalam sistem pendaftaran deklaratif belum timbul saat pendaftaran, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum saja menurut undang-undang bahwa orang yang HKI miliknya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai si pemilik HKI yang didaftarkan.

Sistem pendaftaran konstitutif menitikberatkan ada atau tidak adanya HKI tergantung kepada ada atau tidak adanya pendaftaran. Jika didaftarkan (berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif), maka HKI itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto,* sedangkan sistem pendaftaran deklaratif menitikberatkan kepada anggapan hukum sebagai pemilik HKI yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat

[150] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 60.

membuktikan sebaliknya. Jadi, menurut sistem pendaftaran deklaratif, meskipun HKI itu didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang atau badan hukum lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang atau badan hukum lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa ia sebagai pemilik HKI yang didaftarkan itu, maka pihak yang mendaftarkan dianggap sebagai satu-satunya orang yang mempunyai hak milik atas atas HKI, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Sistem pendaftaran dalam hukum HKI, khususnya hukum desain industri, yang awal mulanya dikenal di Inggris pada abad ke-19, kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi desain industri yang lebih dulu berkembang secara massal. Konsekuensi logis dari pengembangan sistem pendafataran dalam hukum desain industri adalah: *pertama,* adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pendesain agar desain industrinya dilindungi oleh hukum; dan *kedua*, adanya desain yang dapat didaftar dan desain yang tidak dapat didaftarkan. Desain terdaftar melindungi desain yang estetis, sedangkan hak desain melindungi desain fungsional yang nonestetis.[151] Persyaratan yang ditentukan sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya sistem pendaftaran dapat dibedakan menjadi persyaratan substantif (materil) dan persyaratan prosedural (formal) yang harus dipenuhi dalam proses hukum pendaftaran desain industri.

Persyaratan substantif (materil) yang harus dipenuhi agar suatu desain industri dapat didaftarkan, menurut penjelasan Muhammad Jumhana, antara lain, adalah:

[151] Jeremy Philip and Alison Firth. 1999. Introduction to Intellectual Property Law, Butterworth, London, p. 317.

1. Novelty (*new or original*). Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain industri mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain industri juga disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru;
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*);
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain industri adalah bila desain industri yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain industri milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan;
4. Apakah pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut hak atas desain industri tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.[152]

Adapun persyaratan prosedural (formal) yang lazim dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain industri, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jumhana, antara lain, adalah:

[152] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 213-214.

1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang didesain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan;
2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya;
3. Pemohon yang menguasakan kepada orang lain harus menggunakan surat kuasa;
4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut.[153]

Proses hukum pendaftaran hak atas desain industri yang di dalamnya memuat persyaratan substantif (materil) dan persyaratan prosedural (formal) yang secara normatif mengacu kepada UU DI No. 31/2000 dapat dijelaskan berikut ini.

Proses hukum pendaftaran hak atas desain industri, yang dimaksudkan untuk memperoleh hak dan perlindungan atas desain industri tersebut, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU DI No. 31/2000, dimulai dengan pengajuan permohonan, yang harus memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan diajukan melalui kuasa;

[153] *Ibid.*

f. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU DI No. 31/2000, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) UU DI No, 31/2000 harus dilampiri dengan:

a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Jika contoh fisik desain industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, maka cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai sudut;
b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
c. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) UU DI No. 31/2000, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya.

Berikutnya, dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (6) UU DI No. 31/2000, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan "bukti yang cukup" bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" menurut Penjelasan atas Pasal 11 ayat (6) UU DI No. 31/2000, adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tanggal penerimaan menurut Pasal 18 UU

DI No. 31/2000 adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke Ditjen HKI.

Secara tegas, Pasal 13 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 UU DI No. 31/2000 dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "satu desain industri", adalah satuan lepas desain industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko, misalnya, adalah juga 1 (satu) desain industri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "kelas" adalah sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian internasional di bidang desain industri itu, dalam praktiknya Indonesia menggunakan perjanjian internasional tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.

Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka pengajuan permohonannya, menurut Pasal 14 UU DI No. 31/2000, harus melalui kuasa, serta menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 14 UU DI No. 31/2000 dapat dipahami bahwa pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon.

Penting diperhatikan bahwa dalam hal terdapat kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi, maka Ditjen HKI berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000 akan memberitahukannya kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang lagi selama satu bulan. Jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi, maka Ditjen HKI berdasarkan Pasal 20 UU DI No. 31/2000 akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Selama permohonan belum mendapat keputusan, dalam arti belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, permohonan tersebut dapat ditarik kembali dengan mengajukannya secara tertulis kepada Ditjen HKI. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon, maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.

Prosedur yang krusial selanjutnya adalah pemeriksaan desain industri, yang terdiri dari pemeriksaan administratif, pengumuman, pemeriksaan substantif, pemberian dan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 UU DI No. 31/2000.

Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000, akan memeriksa permohonan pendaftaran hak atas desain industri dan dalam hal desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, maka Ditjen HKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonan kepada pemohon. Apabila terdapat kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan pendaftaran hak atas desain industri, maka Ditjen HKI akan memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonan yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat

(1) UU DI No. 31/2000, adalah pemeriksaan administratif (*formality check*) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif dalam permohonan pendaftaran hak atas desain industri. Selain itu, untuk tujuan pengumuman permohonan, Ditjen HKI melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan itu diumumkan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UU DI No.31/2000, pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Ketentuan normatif dalam Pasal 24 ayat (3) UU DI No.31/2000 ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, misalnya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila pemohon tidak mengajukan keberatan, maka keputusan penolakan atau penolakan kembali oleh Ditjen HKI, menurut Pasal 24 ayat (4) UU DI No. 31/2000, adalah bersifat tetap. Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali tersebut, pemohon atau kuasanya, berdasarkan Pasal 25 ayat (5) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU DI No. 31/2000, akan diumumkan oleh Ditjen HKI dengan cara menempatkanya pada sarana khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. pengumuman berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU DI No. 31/2000 dimaksudkan untuk mempermaklumkan kepada masyarakat melalui media Berita Resmi Desain Industri, yang di kemudian hari pengumunan ini dapat pula dilakukan di media lain.

Secara substantif, pengumunan persetujuan permohonan pendaftaran hak atas desain industri menurut Pasal 25 ayat (2) UU DI No. 31/2000, harus memuat:

1) nama dan alamat lengkap pemohon;
2) nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
3) tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
4) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
5) judul desain industri;
6) gambar atau foto desain industri.

Pengumuman persetujuan pendaftaran hak atas desain industri sangat penting, karena merupakan penerapan dari asas publisitas guna mewujudkan kepastian hukum. Jika suatu hak atas desain industri tidak didaftarkan dan tidak diumumkan, maka tidak ada hak kebendaan. Artinya, hak atas desain industri itu tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak berlaku asas *droit de suit,* tidak timbul hak *preference,* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengalihan hak atas desain industri kepada pihak ketiga, maka perlu didaftarkan dan diumumkan agar sifat hak kebendaannya timbul. Jika hak atas desain industri tidak didaftarkan dan diumumkan, maka sifat hak kebendaannya (hak mutlak) tidak timbul, tetapi yang timbul adalah hak perseorangan (hak relatif) yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang.

Untuk permohonan yang ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan Pengadilan Niaga, maka Ditjen HKI berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU DI No. 31/2000 akan mengumumkan setelah menerima salinan putusan pengadilan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap pihak, sejak tanggal dimulainya pengumuman, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan tersebut, menurut Pasal 26 ayat (2) UU DI No. 31/2000, harus sudah diterima oleh Ditjen HKI selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU DI No. 31/2000 Ditjen HKI akan memberitahukan keberatan tersebut kepada pemohon.

Pemohon, menurut Pasal 26 ayat (4) UU DI No. 31/2000, dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HKI. Selanjutnya, dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka pemeriksa pada Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU DI No. 31/2000, akan melakukan pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU DI No. 31/2000 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh "pemeriksa" yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa desain industri, seperti juga "pemeriksa" di bidang-bidang HKI lainnya, diberikan status sebagai pejabat fungsional, karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya yang khusus. Status itu perlu diberikan dalam rangka pengembangan sebagai insentif bagi para pemeriksa.

Kemudian, Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 26 ayat (6) UU DI No. 31/2000, akan menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan setiap pihak tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Ditjen HKI, menurut Pasal 26 ayat (7) UU DI No. 31/2000, wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan paling lama enam bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (8) UU DI No. 31/2000, keputusan Ditjen HKI tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 28 UU DI No. 31/2000 paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Dalam hal Ditjen HKI berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU DI No. 31/2000, maka pemohon, berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Ditjen HKI kepada Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, dalam hal tidak ada keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, maka Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU DI No. 31/2000, akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri kepada pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat Desain Industri mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Penting diperhatikan bahwa Sertifikat Desain Industri adalah konsekuensi logis-yuridis dari sistem pendaftaran konstitutif yang dianut oleh UU DI No. 31/2000. Subjek hukum (perorangan dan badan hukum) hanya dapat membuktikan bahwa hak atas desain industrinya sudah terdaftar dengan menunjukkan Sertifikat Desain Industri sebagai bukti hak kepemilikannya atas desain industri tersebut.

Secara khusus, Pasal 16 ayat (1) UU DI No. 31/2000 juga mengatur permohonan dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam)

bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota WTO. Permohonan dengan hak prioritas, menurut Pasal 16 ayat (2) UU DI No. 31/2000, wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila syarat yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000 tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut, menurut UU DI No. 31/2000, dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. Ketentuan normatif dalam Pasal 16 ayat (2) UU DI No. 31/2000 sangat penting artinya, karena memuat konkritisasi asas hukum yang wajib diterapkan sesuai dengan Konvensi Paris.

Subjek hukum (perorangan dan badan hukum) yang telah mendapatkan hak prioritas akan dilindungi haknya di negara lain (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Hak prioritas memberikan perlindungan hukum internasional terhadap hak atas desain industri yang telah didaftarkan di luar negeri, tetapi belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan Konvensi Paris. Jadi, perlindungan hukumnya berlaku mundur sesuai dengan tanggal perlindungan hukum pada awal pendaftaran hak atas desain industri di luar negeri sesuai dengan Konvensi Paris, dengan syarat pendaftaran hak atas desain industri itu dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota WTO.

Selain hak prioritas, UU DI No. 31/2000 juga mengatur secara khusus kewajiban menjaga kerahasiaan desain industri dalam proses hukum pendaftarannya di Ditjen HKI. Pasal

22 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Ditjen HKI, pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Ditjen HKI dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak yang berkaitan dengan desain industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Selanjutnya, Pasal 23 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Ditjen HKI berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan.

Ketentuan normatif dalam Pasal 22 dan 23 UU DI No. 31/2000 sebagaimana diuraikan di atas, sangat penting artinya karena hak atas desain industri yang didaftarkan dan belum diumumkan dapat dikategorikan sebagai "rahasia dagang" sampai dengan hak atas desain industri itu diumumkan. Jadi, jika hak atas desain industri itu ditolak pendaftarannya oleh Ditjen HKI, pendesain masih terbuka kesempatan untuk tetap dilindungi oleh aturan hukum positif tentang rahasia dagang.

Kelemahan normatif dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU DI No. 31/2000 adalah tidak mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan desain industri yang harus dilakukan oleh Konsultan Pendaftaran Desain Industri yang juga mempunyai akses untuk mengetahui desain industri yang akan didaftarkan yang diajukan oleh kliennya. Seharusnya ketentuan normatif dalam Pasal 22 dan 23 UU DI No. 31/200 ditafsirkan secara luas, dalam arti berlaku baik terhadap pegawai Ditjen HKI maupun Konsultan Pendaftaran Desain Industri. Alternatif solusi hukumnya adalah kewajiban Konsultan Pendaftaran Desain Industri untuk menjaga kerahasiaan desain industri

dalam proses hukum pendaftaran di Ditjen HKI harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) yang dibuat oleh pendesain industri dengan Konsultan Pendaftaran Desain Industri yang bersangkutan. Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pembukaan kerahasiaan desain industri oleh Konsultan Pendaftaran Desain Industri sebelum desain industrinya diumumkan, maka Konsultan Pendaftaran Desain Industri tersebut dapat digugat secara hukum berdasarkan alasan telah melakukan wanprestasi.

Adapun proses hukum berikut persyaratan substantif dan prosedural pendaftaran hak atas desain industri sebagaimana diuraikan di atas, dapat dicermati dalam bagan 6 berikut ini:

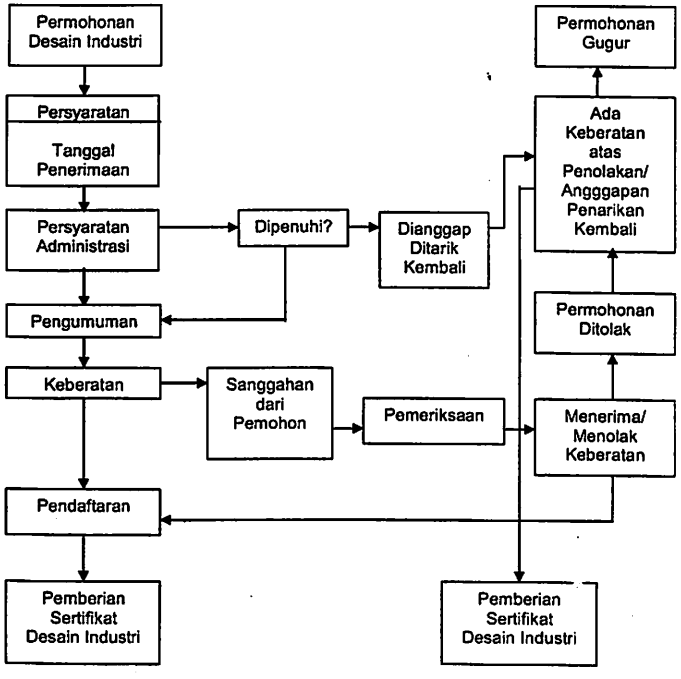

Bagan 6 Proses Hukum Berikut Persyaratan Substantif dan Prosedural Pendaftaran Hak atas Desain Industri

5. Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak atas Desain Industri

Pembatalan pendaftaran hak atas desain industri dapat diajukan atas dasar permintaan pemegang hak atas desain industri berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU DI No. 31/2000 dan atas dasar gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU DI No. 31/2000.

Dalam hal pembatalan pendaftaran hak atas desain industri itu dilakukan atas dasar permintaan pemegang hak atas desain industri, maka permintaannya, sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU DI No. 31/2000, diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Pembatalan pendaftaran hak atas desain industri tersebut tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi Hak atas Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Selanjutnya, Ditjen HKI, mengacu kepada Pasal 37 ayat (3) UU DI No. 31/2000, memberikan keputusan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri dan memberitahukannya secara tertulis kepada:

1. pemegang hak atas desain industri;
2. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
3. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Kemudian, keputusan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri, menurut Pasal 37 ayat (4) UU DI No. 31/2000, dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam hal pembatalan pendaftaran hak atas desain industri atas dasar gugatan, maka gugatannya, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 2 atau Pasal 4 UU DI No. 31/2000, dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan tidak adanya unsur kebaruan dan desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban, agama atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak atas desain industri, menurut Pasal 38 ayat (2) UU DI No. 31/2000, disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Adapun proses hukum yang harus dilaksanakan dalam pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri mengacu kepada Pasal 39 UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri tersebut diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;

5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pendaftaran hak atas desain industri didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan;
7. Juru sita Pengadilan Niaga memanggil para penggugat dan tergugat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri didaftarkan;
8. Pengadilan Niaga memberikan putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri yang harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan Niaga kepada penggugat dan tergugat paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri diucapkan.

Penting diperhatikan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak atas desain industri hanya dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 40 UU DI No. 31/2000, dengan proses hukum yang harus dilak-

sanakan mengacu kepada Pasal 41 dan Pasal 42 UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi tersebut diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada penggugat dan tergugat dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri tersebut.
2. Panitera Pengadilan Niaga mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Niaga dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
4. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterimanya;
6. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud prosedur nomor 5 di atas;
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
8. Mahkamah Agung melaksanakan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
9. Mahkamah Agung memberikan putusan atas permohonan kasasi yang harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
10. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud prosedur nomor 9 di atas, yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
12. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak putusan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga;
13. Ditjen HKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain industri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagaimanakah akibat hukum pembatalan pendaftaran hak atas desain industri? Secara yuridis, menurut Pasal 43

UU DI No. 31/2000, pembatalan pendaftaran hak atas desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak atas desain industri dan hak lain-lain yang berasal dari desain industri tersebut.

Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, maka penerima lisensi, menurut Pasal 44 ayat (1) UU DI No. 31/2000, tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU DI No. 31/2000, penerima lisensi tidak lagi wajib melanjutkan pembayaran royalti yang seharusnya wajib dilakukannya kepada pemegang hak atas desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak atas desain industri yang sebenarnya.

6. Bentuk dan Proses Hukum Pengalihan Hak atas Desain Industri

Hak atas desain industri, seperti hak lainnya, adalah hak kebendaan materil yang juga dapat beralih dan dialihkan. Ini berarti bahwa asas-asas hukum benda yang telah terkandung dalam UU DI No. 31/2000 dan juga telah termuat dalam ketentuan-ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut TRIP's mengakui dan menghormati hak atas desain industri sebagai hak kebendaan immateril.

Hak atas desain industri sebagai hak kebendaan immateril juga harus dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Adapun pengakuan eksistensi hak milik dan pengaturan hukumnya dalam UU DI No. 31/2000 adalah wujud dari penghormatan hak pribadi pemakainya.

Hak milik sebagai hak kebendaan, menurut Mariam Darus Badrulzaman, adalah hak yang paling sempurna jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, karena hak

milik memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan yang sempurna itu, antara lain, adalah undang-undang memperkenankan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik hak.[154]

Istilah "hak milik" menurut Mahadi mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain, dan dapat diperjualbelikan.[155] Namun demikian, penggunaan hak milik dan hak-hak atas kebendaan lainnya tetap ada pembatasannya, baik dalam cara penggunaannya maupun dalam hubungan-hubungan hukum yang lain.[156]

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan bahwa penyerahan menurut sistem hukum perdata itu adalah "penyerahan suatu benda oleh pemilik atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut.[157] Penyerahan kekuasaan atas suatu benda itu, menurut Vollmar, dapat dibedakan lagi atas: *pertama,* "penyerahan faktual", yaitu tindakan mengalihkan kekuasaan atas suatu benda secara nyata; dan *kedua,* "penyerahan yuridis", yaitu perbuatan hukum yang padanya atau karenanya hak milik (atau hak bendaan lainnya) dialihkan.[158] Perbedaan

---

[154] Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hlm. 43.
[155] Mahadi. 1981. Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 71.
[156] O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 380.
[157] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Op. Cit., hlm. 67.HuHuH
[158] H.F.A. Vollmar, dalam I.S. Adiwimarta. 1983. Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 230.

antara penyerahan faktual dan penyerahan yuridis terlihat dengan jelas pada penyerahan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis dilakukan secara bersama-sama.[159]

Pasal 31 ayat (1) UU DI No. 31/2000 membolehkan hak atas desain industri beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan normatif dalam Pasal 31 ayat (1) UU DI No.31/2000 tersebut sesuai dengan logika hukum bahwa hak atas desain industri sebagai HKI di dalamnya melekat hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan. Selain itu, juga refleksi hukum bahwa UU DI No. 31/2000: *pertama,* mengakui eksistensi hak atas desain industri sebagai hak milik atas benda (tidak berwujud fisik, tetapi berwujud hak, yaitu hak atas desain industri) yang dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik; dan *kedua,* menghargai dan melindungi hak (ekonomi dan moral) individual atas benda tidak berwujud berupa hak atas desain industri.

Secara yuridis, pengalihan hak atas desain industri karena pewarisan, wasiat, dan hibah, sampai saat ini masih harus mengacu kepada aturan hukum positif yang bersifat pluralisme. Artinya, belum ada unifikasi hukum yang berlaku di bidang waris, wasiat, dan hibah, karena masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Konkritnya, ada golongan penduduk yang tunduk kepada hukum Islam, ada pula golongan penduduk yang tunduk kepada hukum perdata yang terkandung dalam KUH Perdata, bahkan juga ada golongan penduduk yang tunduk kepada hukum adat.

Pengalihan hak atas desain industri, menurut Pasal 31 ayat (2) UU DI No. 31/2000, harus disertai dokumen pengalihan hak, yang berupa akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Akta notaris menurut Habib Adjie adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sehingga akta notaris tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta notaris tersebut.[160] Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan hak itu haruslah dihubungkan dengan peristiwa hukum berupa pelepasan hak itu dengan berbagai pilihan terhadap norma hukum dan berbagai akibat hukumnya sesuai dengan sifat norma hukumnya yang mengandung pluralisme tersebut.

Selanjutnya, pengalihan karena perjanjian harus mengacu kepada asas-asas hukum perjanjian,[161] yang proses hukum pembuatan perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, dalam arti salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun, jika para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Adapun perjanjian yang cacat objektif, maka perjanjian itu

[159] Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Op. Cit., hlm. 37-41.

[160] Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

[161] Mariam Darus Badrulzaman menegaskan adanya asas-asas hukum perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2000. Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83-89.

batal demi hukum, dalam arti dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.[162]

Kemudian, pengalihan hak karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, menurut Penjelasan atas Pasal 31 huruf e UU DI No. 31/2000, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah "sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (*vide* Pasal 1 angka 1). Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan (*vide* Pasal 24 ayat (1)). Selanjutnya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (*vide* Pasal 26 ayat (1)). Ini berarti bahwa pemilik hak atas desain industri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus desain industrinya, karena hak atas desain industri miliknya itu telah menjadi harta pailit, yang berarti segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban dalam pengalihan hak atas desain industri itu harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Persoalan hukum yang cukup pelik yang dapat saja terjadi dalam praktik pengalihan hak atas desain industri tetapi belum diatur dalam UU DI No. 31/2000, adalah pelepasan hak atas desain industri itu dengan sistem jual beli, beli sewa, bagi hasil, atau bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama lain-

[162] Salim H.S. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

nya.[163] Pengalihan hak atas desain industri dengan bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama semacam itu boleh dilakukan, tetapi kemudian timbul pertanyaan yuridis bagaimanakah cara pelepasannya?. Kiranya, kekosongan hukum dalam UU DI No. 31/2000 itu dapat diisi dengan cara mengembangkan norma-norma hukum dalam perjanjian-perjanjian pengalihan hak atas desain industri yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

UU DI No. 31/2000 juga tidak secara tegas mengatur tentang kebolehan menjadikan hak atas desain industri sebagai objek jaminan bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat hak atas desain industri itu adalah hak kebendaan, maka dapat ditafsirkan bahwa hak atas desain industri dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit dan pengaturan hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Adapun bentuk hak jaminannya yang paling tepat adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF No. 42/1999),[164] dengan alasan bahwa hak atas desain industri adalah hak atas benda bergerak yang tidak berwujud tetapi terdaftar. Artinya, Sertifikat Desain Industri (tentu saja termasuk haknya) dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dengan syarat harus dicatat

[163] Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, tetapi tidak diatur dalam KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya perjanjian ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomie. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman. 2000. Op. Cit., hlm. 67.

[164] Menurut Pasal 1 angka 2 UU JF No. 42/1999, jaminan fidusia adalah "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud...yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,...".

dalam Daftar Umum Desain Industri bahwa hak atas desain industri itu sedang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak atas desain industri adalah HKI yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia bagi pelunasan utang yang ditegaskan dalam perjanjian jaminan kebendaan yang bersifat *accesoir* terhadap perjanjian kredit. Hak atas desain industri sebagai objek jaminan fidusia nampak sekali mempunyai arti penting, jika kekayaan yang dimiliki debitor tidak mencukupi semua utangnya, sedangkan pada prinsipnya semua kekayaan debitor dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, hak atas desain industri sebagai objek jaminan fidusia adalah benda immateril yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis), terutama sangat penting manakala debitor cidera janji kemudian kreditornya akan melaksanakan eksekusi atas hak atas desain industri tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga secara lelang umum dengan perantaraan kantor lelang maupun menjualnya secara di bawah tangan (*vide* Pasal 29 UU JF No. 42/1999).

Semua bentuk dan proses hukum pengalihan hak atas desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI dengan membayar biaya sesuai dengan yang ditentukan Pasal 31 ayat (3) UU DI No.31/2000. Kemudian, penting diperhatikan bahwa pengalihan hak atas desain industri yang tidak dicatat Daftar Umum Desain Industri tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan hak atas desain industri dalam Daftar Umum Desain industri dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepastian hukum.

Pendesain industri menurut Pasal 32 UU DI No. 31/2000 tetap mempunyai hak moral, dalam arti hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun Daftar Umum Desain Industri. Jadi, hak moral (*moral rights*) tidak hilang meskipun telah terjadi pengalihan hak atas desain industri. Karakter hukum inilah yang membedakan hak atas desain industri sebagai HKI dengan hak atas kebendaan lainnya. Sebagai contoh, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam Akte Hak Milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau menghibahkan) dengan orang lain, maka orang yang menerima pengalihan hak atas tanah (membeli atau menerima hibah) yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Orang yang menjadi pemilik pertama melepaskan haknya kepada orang yang menjadi pemilik terakhir tersebut sekaligus dalam Akte Hak Milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah orang yang menjadi pemilik terakhir ini.

Hak moral yang diatur dalam Pasal 32 jis. Pasal 8 UU DI No. 31/2000 masih sangat sumir, karena tidak dapat menjangkau pelanggaran hak moral berupa pengubahan (modifikasi) bentuk, konfigurasi, dan atau komposisi garis dan warna yang terkandung dalam desain industri yang telah didaftarkan oleh pendesain sebagai pemegang hak. Kelemahan normatif ini merefleksikan lemahnya perlindungan hukum hak moral pendesain industri yang sangat mendasar, karena hak moral adalah perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hasil karya intelektual manusia.

Desain industri senantiasa mengalami perkembangan mengikuti kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Artinya, desain industri yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia yang sekaligus dihasilkan berdasarkan daya desain manusia perlu pula diadakan perbaikan atau penyempurnaan. Untuk terwujudnya perbaikan atau penyempurnaan atas desain industri tanpa mengubah makna atau maksud semula dari pendesainnya, maka perlu solusi hukum, yaitu perjanjian lisensi hak atas desain industri harus memuat klausul yang mewajibkan adanya persetujuan dari pendesain atau ahli warisnya sebagai pemegang hak moral. Jadi, perjanjian lisensi

juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang melindungi hak moral pendesain industri, dalam arti meskipun hak atas desain industrinya telah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga, namun perubahan atas desain industrinya hanya dibenarkan dengan persetujuan pendesain atau ahli warisnya. Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pelanggaran atas hak moral dalam desain industri, maka pendesain atau ahli warisnya tentu dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke Pengadilan Niaga.

7. Perjanjian Lisensi Hak atas Desain Industri

Secara khusus, Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU DI No. 31/2000 mengatur tentang perjanjian lisensi sebagai bentuk dan proses hukum pengalihan hak atas desain industri.

Definisi normatif lisensi menurut Pasal 1 angka 11 UU DI No. 31/2000 adalah: "Izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu".

Pemegang hak atas desain industri, menurut Pasal 33 UU DI No. 31/2000, berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain. Adapun perbuatan hukum yang dimaksud dalam Pasal 9 UU DI No. 31/2000 adalah hak eksklusif pemegang hak atas desain industri untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak atas desain industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak atas desain industri.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi ini tidak dilarang. Karena itu, dibolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata. Jadi, logis bahwa dasar hukum untuk mengatur perjanjian lisensi hak atas desain industri akan tetap menggunakan ketentuan normatif dalam KUH Perdata, terutama ketentuan normatif mengenai perjanjiannya, walaupun "kebebasan membuat perjanjian" akan dibatasi oleh Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 33 UU DI No. 31/2000.

Mengacu perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan hak atas desain industri kepada penerima lisensi untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama dan menggunakan desain industri dari pemilik/pemegang desain industri untuk tujuan tertentu. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam macam dan bentuk apapun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat "asas kebebasan berkontrak" dengan ketentuan normatif bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bentuk lisensi hak atas desain industri, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jumhana, dapat berupa lisensi yang eksklusif dan lisensi yang noneklusif. Dalam lisensi eksklusif, pemegang desain industri menyetujui untuk tidak melisensikan lagi kepada pihak lain selain dari pemegang lisensi. Artinya, lisensi eksklusif hanya memberikan izin kepada satu orang atau pihak saja. Adapun lisensi noneksklusif dapat dilisensikan lagi kepada beberapa pihak.[165]

Lebih lanjut, Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa jaminan suatu lisensi digunakan dalam desain-desain barang-

[165] Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 209.

barang tekstil dan barang-barang kegunaan dapat dibuat secara khusus atau tidak khusus untuk *licensee*. Seringkali hal ini terjadi lebih dulu. Kadang-kadang sebagai desain yang beraneka ragam, diambil suatu kasus yang menjelaskan secara jelas dalam perjanjian desain yang berkenaan dengan pendaftaran nomor, penggambaran, foto atau perwakilan yang harus ditetapkan dalam perjanjian atau nama-nama desain yang semuanya dikenal dalam perdagangan.[166]

Menurut Ranti Fauza Mayana, seperti halnya paten dan *know how*, desain industri juga dapat diterapkan pada sejumlah kelompok barang-barang yang berbeda. Sebagai contoh, desain industri yang sama dapat digunakan untuk seperangkat cangkir teh dan dapat membentuk pola suatu permadani. Konsekuensinya, *lisensor* harus membuat cadangan untuk dirinya sendiri, yaitu hak menjamin lisensi-lisensinya dalam beberapa kelompok barang yang berbeda dalam fungsinya daripada apa yang telah dilindungi oleh perjanjian.[167]

Segi yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah adanya hubungan secara timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi. Banyak hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya dianggap akan selalu ada dalam perjanjian lisensi, walaupun ada kemungkinan pengaturan yang jelas untuk beberapa hak tersebut tidak dijumpai/ada.

Dewi Astuty Mochtar telah menjabarkan kewajiban pemberi dan penerima lisensi, termasuk lisensi hak atas desain industri, sebagai berikut:

---

[166] *Ibid.*

[167] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 72.

1) Kewajiban pemberi lisensi
   a. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi;
   b. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam keadaan baik;
   c. Dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan "*no warranty clause*". Dengan dicantumkannya klausula ini, maka pemberi lisensi tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang dengan jelas dan eksplisit disebutkan dalam perjanjian lisensi yang biasanya mencakup:
      a) Bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi;
      b) Bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standar yang umum digunakan untuk bidang tersebut.
2) Kewajiban penerima lisensi
   a. Kewajiban membayar royalti
      Membayar royalti adalah kewajiban utama dari penerima lisensi. Yang sering dipermasalahkan ialah berapa besar dan bagaimana cara pembayaran royalti harus dilakukan. Permasalahan lainnya yang masih ada kaitannya dengan royalti, yaitu:
      a) Mulai kapan royalti harus dibayarkan;
      b) Apakah pembayaran royalti tadi bebas dari pembayaran pajak;
      c) Apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan bunga atas sanksi.
   b. Kewajiban lain
      Penerima lisensi pada dasarnya dibebani dengan kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang dibolehkan

mengubah kepemilikan atas hak atas desain industri berdasarkan perjanjian lisensi ini juga harus didaftarkan di Ditjen HKI, karena tanpa pendaftaran perjanjian lisensi hak atas desain industri tersebut tidak akan berlaku.

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU DI No. 31/2000 mewajibkan perjanjian lisensi hak atas desain industri dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI dengan biaya sebagaimana diatur dalam UU DI No. 31/2000. Selanjutnya, perjanjian lisensi hak atas desain industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Penting diperhatikan bahwa perjanjian lisensi hak atas desain industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan hak atas desain industri dalam Daftar Umum Desain industri dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepastian hukum.

Pendaftaran perjanjian lisensi hak atas desain industri mengarahkan Ditjen HKI yang dibebani tugas pendaftaran ini untuk bekerja secara cepat dan cermat agar birokrasi pada kantor tersebut tidak menghambat kegiatan usaha desain industri berdasarkan perjanjian lisensi ini.

Dalam hukum perdata, pendaftaran adalah pengaturan tentang *burgerlijk stand* umum. Saat ini *burgerlijk stand* adalah lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang maksudnya adalah membukukan selengkap mungkin dan karena hal itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian.[169] Jadi, fungsi pendaftaran di sini adalah sebagai bukti bagi peristiwa-peristiwa yang dicatat untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau pihak

[169] H.F.A. Vollmar. 1992. Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 36.

ketiga. Sehubungan dengan itu, *burgerlijk stand* ini sifatnya terbuka, artinya dapat dilihat oleh siapa pun juga.

Secara substantif, pencatatan atau pendaftaran perjanjian lisensi mempunyai makna yang lain dari *burgerlijk stand*. Pencatatan atau pendaftaran perjanjian lisensi ini merupakan peranan aktif pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian lisensi hak atas desain industri, maka dapat dipahami bahwa suatu desain industri sebagai konstruksi hukum yang timbul dari pandangan individualisme dapat diterima di dalam hukum HKI Indonesia, tetapi harus ditundukkan ke dalam cita hukum bangsa Indonesia yang ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan bukan untuk kesejahteraan orang perorang.

Pendaftaran perjanjian lisensi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 35 UU DI No. 31/2000, menurut ilmu hukum perjanjian, bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian lisensi. Berdasarkan pemikiran hukum ini, dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya selama syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, perjanjian lisensi itu sah. Dengan kata lain, jika perjanjian lisensi itu tidak didaftarkan ke Ditjen HKI, maka perjanjian lisensi itu tidak batal. Namun, perlu diingat bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukan hanya mengikat mengenai apa yang diperjanjikan, melainkan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Secara tegas, Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000 melarang perjanjian lisensi hak atas desain industri memuat

ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5/1999). Adapun yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Jika substansi perjanjian lisensi hak atas desain industri melanggar ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka Ditjen HKI diwajibkan oleh Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000 untuk menolak pencatatan perjanjian lisensi hak atas desain industri tersebut. Selain itu, perjanjian lisensi hak atas desain industri yang melanggar norma-norma hukum persaingan usaha yang sehat dalam UU No. 5/1999 juga dapat dikenakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menurut Pasal 47 UU No. 5/1999 bentuk sanksi administratifnya, antara lain berupa pembatalan perjanjian lisensi dan perintah penghentian kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi, yang juga dapat disertai penetapan pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda.

Jika Pasal 1338 KUH Perdata ditafsirkan secara *a contrario,* maka dapat dipahami bahwa perjanjian yang tidak memuat/sesuai dengan undang-undang tidak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, jika penafsiran itu dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi yang mengandung klausula yang dilarang oleh Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000 itu tidak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, atau tidak mempunyai

kekuatan hukum. Berdasarkan pemikiran hukum ini, dapat dipahami jika ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000 memerintahkan Ditjen HKI untuk menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang dilarang. Apabila perjanjian lisensi semacam itu tidak ditolak permohonan pendaftarannya, maka dapat ditafsirkan bahwa Ditjen HKI mendaftarkan perjanjian yang berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Pengaturan perjanjian lisensi hak atas desain industri seharusnya tidak dibatasi dalam lingkup nasional saja, tetapi harus memberikan kesempatan yang terbuka atau seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia, agar desain industri yang merupakan hasil karya intelektual "anak bangsa" Indonesia dapat bersaing dengan desain industri dari negara-negara lainnya di "panggung persaingan bisnis internasional". Untuk terwujudnya kepastian hukum kepada pihak lain, maka perjanjian lisensi hak atas desain industri seharusnya dituangkan dalam dokumen hukum perjanjian yang diwujudkan dalam akta notaris, untuk kemudian dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri pada Ditjen HKI.

Perjanjian lisensi hak atas desain industri terkait erat dengan asas yang dianut oleh UU DI No. 31/2000, yaitu asas perlindungan kepentingan perekonomian nasional, yang bermakna bahwa hasil karya desain industri milik warga negara Indonesia harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan harus dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam arti meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 36 ayat (1) UU DI. No. 31/2000 melarang pemberian lisensi hak atas desain industri kepada pihak lain jika substansi perjanjian yang mendasarinya memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

Secara yuridis, ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000 adalah ketentuan yang bersifat *extra-territorial* yang dilarang oleh WTO berikut TRIPs. Ini berarti bahwa ada keharusan bagi Indonesia untuk menyesuaikan seluruh aturan hukum positif di bidang HKI, termasuk desain industri, dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO berikut TRIPs. Konsekuensi logis-yuridisnya adalah ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000 harus dihapuskan.

Pembatasan cakupan perjanjian lisensi hak atas desain industri yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000 tentu saja dapat menimbulkan protes dari kalangan masyarakat HKI internasional di negara-negara anggota WTO. TRIPs sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO jelas melarang negara-negara anggota WTO untuk membuat aturan hukum positif yang bersifat *extra-territorial*, dalam arti bersifat eksklusif (khusus) dan mengutamakan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Selain itu, TRIPs juga melarang negara-negara anggota WTO untuk melakukan reservasi atas ketentuan yang merugikan pihaknya, karena Perjanjian WTO berikut TRIPs adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan atau dipilih bagian-bagian tertentu saja yang menguntungkan. Jadi, tidak ada pihan lain bagi Indonesia selain menghapus Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000, untuk kemudian memperkuat daya saing perekonomian nasional, termasuk daya saing HKI, khususnya desain industri.

8. Penyelesaian Sengketa Perdata Desain Industri

Muhamad Djumhana menjelaskan bahwa pada dasarnya penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri adalah:

(1) Penggunaan desain industri secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain industri dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Penggunaan seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu, sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau jasa berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli;

(2) Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan;

(3) Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.[170]

Para pihak diberikan kebebasan oleh UU DI No. 31/2000 untuk memilih dan menggunakan bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata desain industrinya, yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata desain industri yang boleh dipilih dan digunakan oleh para pihak yang bersengketa menurut UU DI No. 31/2000 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga

Pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang

[170] Muhamad Djumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit., hlm. 95.

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak atas desain industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak atas desain industri.

Secara praktikal, peringatan hukum dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000 sangat penting, karena pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri seringkali dirugikan secara ekonomis akibat pelanggaran hak atas desain industri, meskipun produksi barang-barang tersebut telah dihentikan. Jadi, wajar bagi pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri untuk tetap memperoleh keuntungan ekonomis dalam jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak dapat memperolehnya akibat adanya produksi berdasarkan hak atas desain industri yang dimilikinya secara melawan hukum. Sebaliknya, juga wajar terhadap pelanggar hak atas desain industri yang terbukti beritikad tidak baik dikenakan sanksi hukum yang setimpal akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak atas desain industri dan penerima lisensi hak atas desain industri.

Hukum desain industri sebagai subsistem dari sistem hukum HKI ingin memperoleh manfaat dari keberadaan Pengadilan Niaga yang pendiriannya bersamaan dengan upaya pemberdayaan hukum kepailitan di Indonesia.[171] UU DI No. 31/2000 menggunakan Pengadilan Niaga sebagai sarana penyelesaian sengketa hak atas desain industri secara perdata.

[171] Pengadilan Niaga dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum kepailitan yang timbul akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun, yang penting bukan hanya institusinya, karena seperti halnya persoalan hukum kepailitan, Pengadilan Niaga hanya dapat bekerja berdasarkan hukum acara yang dibuat untuk itu. UU DI No. 31/2000 juga menetapkan hukum acaranya sendiri.

Penggunaan Pengadilan Niaga sebagai sarana penyelesaian sengketa HKI, termasuk hak atas desain industri mendapat perhatian serius dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena sebagian besar gugatan lebih ditujukan kepada penolakan pendaftaran yang merupakan tindakan lembaga negara, yang karena itu menurut mereka lebih tepat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya, DPR meminta pemerintah mengkonfirmasi lagi persoalan tersebut kepada instansi yang kompeten dan hal itu telah dilakukan oleh Pemerintah.[172]

Penggunaan Pengadilan Niaga untuk penyelesaian sengketa perdata di bidang HKI, termasuk hak atas desain industri, dapat "membantu" keberadaan pengadilan itu, karena dari lima Pengadilan Niaga yang ada saat ini hanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru berperan secara signifikan.[173] Padahal, di Indonesia telah dibentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, yaitu: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makasar, Pen-), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Niaga pada Peng-

[172] Pihak Pemerintah telah mengadakan audiensi sebanyak dua kali ke Mahkamah Agung (MA), yaitu pada 24 Mei 2002 dan 27 Mei 2002, masing-masing bertemu dengan Wakil Ketua MA saat itu, yaitu Paulus E. Lotulung, Laica Marzuki, dan Abdul Rahman Saleh, yang kemudian MA mendukung ide penggunaan Pengadilan Niaga, bukan PTUN, atas dasar kepentingan perlunya penyelesaian sengketa HKI, satu hal yang mutlak disyaratkan dalam transaksi yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya dalam hukum acara yang digunakan di Pengadilan Niaga itu ditetapkan juga batas waktu penyelesaian perkaranya. Perhatikan Achmad Zen Umar Purba. Op.Cit., hlm. 129-130.

[173] *Ibid.*, hlm. 130.

adilan Negeri Semarang. Aturan-aturan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Niaga tersebut juga berlaku bagi penyelesaian sengketa perdata di bidang HKI, termasuk hak atas desain industri, kecuali rahasia dagang.

Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 46 UU DI No. 31/2000 dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Niaga yang dipercepat, karena proses hukum acaranya tidak mengenal banding, tetapi langsung kasasi. Jadi, berbeda dengan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Umum yang proses hukum acaranya mengenal adanya banding dan kasasi.

Pengaturan hukum baru dalam UU DI No. 31/2000 dan juga dalam masing-masing aturan hukum positif tentang HKI lainnya, kecuali desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, adalah mengenai penetapan sementara pengadilan, yang menurut Achmad Zen Umar Purba sangat penting sebab merupakan sarana hukum baru dalam sistem hukum Indonesia. Sarana hukum yang ada selama ini adalah putusan sela yang baru dapat diberikan oleh pengadilan setelah adanya gugatan ke pengadilan (*vide* Pasal 130 HIR).[174]

Pihak yang dirugikan, menurut Pasal 49 UU DI No. 31/2000, dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Semetara yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas desain industri. Kemudian, menurut Pasal 50 UU DI No. 31/2000, hakim Pengadilan Niaga, berdasarkan permintaan pihak yang dirugikan, dapat melaksanakan penetapan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dan segera memberitahu pihak yang dikenai tindakan hukum dengan catatan pihak yang dikenai tindakan hukum itu diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.

[174] *Ibid.*, hlm. 131.

Jika hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan Surat Penetapan Sementara, maka hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa, menurut Pasal 51 UU DI No. 31/2000, harus memutuskan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut:

1) mengubah;
2) membatalkan; atau
3) menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Sementara pengadilan tersebut.

Secara substantif, Pasal 52 UU DI No. 31/2000 telah memuat ketentuan normatif yang melindungi pihak-pihak yang digugat secara adil, karena pihak yang merasa dirugikan akibat dibatalkannya Surat Penetapan Sementara dapat menggugat ganti rugi kepada pihak yang meminta diterbitkannya Surat Penetapan Sementara berupa kompensasi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Penetapan Sementara tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan yang diatur dalam UU DI No. 31/2000 adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum desain industri Indonesia dengan hukum HKI internasional, yaitu TRIPs, khususnya *article* 50.

Menurut Michael Blakeney, pengaturan hukum penetapan Sementara Pengadilan dalam *article* 50 TRIPs, semula berasal dari kasus *Anton Piller vs. Manufacturing Process* di Pengadilan Niaga di Inggris. Dengan kasus ini berkembang satu konsep yang memberi akses bagi pemohon untuk memeriksa gedung atau bangunan termohon guna menyita, memfotokopi, memotret material yang dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran hak atas desain industri yang dituduhkan. Di Inggris, penolakan untuk mematuhi perintah pengadilan berdasarkan kasus *Anton Piller* ini adalah

penghinaan terhadap kehormatan pengadilan (*contempt of court*).[175] Sebaliknya, di Indonesia, UU DI No. 31/200 mempunyai kelemahan normatif, karena tidak secara tegas mengkategorikan penolakan pelanggar hak atas desain industri terhadap Penetapan Sementara Pengadilan sebagai penghinaan terhadap kehormatan pengadilan.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase

Selain penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Niaga, Pasal 47 UU DI No. 31/2000 juga memuat arahan normatif bahwa sengketa perdata di bidang desain industri dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa secara nonlitigasi di luar Pengadilan Niaga, yaitu menggunakan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS) adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Achmad Zen Umar Purba, ketentuan normatif dalam aturan hukum HKI yang ada, termasuk UU DI No. 31/2000, yang sebenarnya lebih bersifat seruan daripada pengaturan, dimaksudkan untuk menggalakkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam arti positif. Sengketa yang dapat ditangani tentu harus sengketa perdata, misalnya berkenaan dengan lisensi, royalti, dan semacamnya. Hak ini sejalan pula dengan sistem peradilan perdata kita yang lebih menyarankan adanya perdamaian antara para pihak (*vide* Pasal 139 HIR).[176] Selain itu, secara internasional telah merintis penggunaan lembaga arbitrase dan APS ini dengan pendirian WIPO Arbitration and Mediation Center.[177]

Selanjutnya, mengacu kepada Pasal 46 UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa materi yang dapat digugat oleh pemegang hak atas desain industri dan penerima lisensi hak atas desain industri selaku pihak yang dirugikan melalui lembaga arbitrase dan APS, dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak atas desain industri. Jadi, gugatan tidak terbatas pada penghentian, tetapi juga bertujuan memperoleh ganti rugi atas kerugian materi atau kerugian yang sifatnya ekonomis yang dilakukan oleh pelanggar hak atas desain industri.

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai "hakim" yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jadi, logis bahwa pihak ketiga itu mempunyai hak mengambil putusan (*award*) yang terakhir (*final*) dan bersifat mengikat (*binding*) serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Tontowi, penggunaan arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa yang lazim di bidang bisnis, karena arbitrase dinilai lebih praktis, cepat, dan murah. Selain itu, arbitrase juga memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh peradilan umum, sebagai berikut:

a) *Kebebasan, kepercayaan dan kemauan*, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu/kepastian

[175] Michael Blakeney. 1996. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to The TRIP's Agreement, Sweet & Maxwell, London, p. 125-127.

[176] Achmad Zen Umar Purba. Op. Cit., hlm. 130-131.

[177] Frederick Abbot, et.all. 1999. The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Kluwer Law International, The Hague, p. 1733.

berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah;

b) *Keahlian arbiter,* yaitu para arbiter adalah orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan;

c) *Cepat dan hemat biaya,* yaitu proses pengambilan keputusannya cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat *final and binding.* Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela;

d) *Bersifat konfidensial,* yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, termasuk pengucapan putusannya;

e) *Bersifat nonpreseden,* artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden. Mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang;

f) *Independen,* artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar, termasuk pemerintah;

g) *Final and binding,* artinya putusan arbitrase adalah putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana putusan tersebut tidak dapat dibanding;

h) *Kepekaan arbiter,* artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara dan akan lebih memberikan perhatian terhadap keiginan, realitas, dan praktik dagang para pihak. [178]

[178] Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. 1996.Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 149-151.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS No. 30/1999). Definisi normatif arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS No. 30/1999 adalah "Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Memperhatikan definisi normatif arbitrase menurut UU AAPS No. 30/1999, maka dapat dipahami bahwa ada 6 (enam) karakter yuridis arbitrase, yaitu:

(1) dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;
(2) adanya kontroversi di antara para pihak yang diajukan kepada arbiter;
(3) arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
(4) arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;
(5) arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
(6) arbiter memberikan putusan yang terakhir dan mengikat para pihak

Untuk dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak melalui arbitrase, maka para pihak harus memastikan ada atau tidak adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka buat. Artinya, selain ada perjanjian pokok yang bersangkutan disertai atau diperkuat dengan persetujuan arbitrase.

Menurut Yahya Harahap, dari berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dikenal adanya dua bentuk klausul arbitrase, yaitu:

1) *Pactum de compromittendo,* ialah pihak yang mengaitkan kesepakatan akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengaitkan dan menyetujui klausul arbitrase,

sama sekali belum terjadi sengketa. Pengaturan arbitrase ini ada dalam Pasal 615 ayat (3) Rv dan diatur juga dalam Pasal II Konvensi New York 1958. Tata cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo,* adalah:

a) mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok; dan
b) klausul arbitrase dibuat dalam perjanjian tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok.

2) *Akta kompromis,* ialah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa antara para pihak. Pengaturannya ada dalam Pasal 618 Rv dan diatur juga dalam Pasal II Konvensi New York 1958.[179]

Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga arbitrase nasional (misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase *ad hoc* (temporer) maupun arbitrase internasional (antara lain: *International Center for Settlement of Investment Dispute* dan *International Chamber of Commers*).

Dibolehkannya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional, karena Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Award* (Konvensi New York 1958) dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres No. 34/1981). Pasal 2 Konvensi New York 1958 memuat penegasan bahwa putusan arbitrase yang berada di luar yurisdiksi suatu negara atau arbitrase internasional dapat dilakukan penegakan hukum. Berdasarkan Keppres No. 31/1981 suatu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.

Pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional semakin diperkuat setelah berlakunya UU

[179] Yahya Harahap. 1991. Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, hl. 100.

AAPS No. 30/1999 yang substansinya juga mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, yang secara otomatis mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keppres No. 34/1981 dan Peraturan MA No. 1/1990.

Pasal 66 UU AAPS No. 30/1999 memuat persyaratan suatu putusan arbitrase internasional dapat memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

(1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
(2) Putusan arbitrase internasional tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
(3) Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
(4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
(5) Terhadap putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya adalah negara Indonesia, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan eksekuatur a beserta sita eksekutorial tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 206 HIR/RBG.

c. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa) yang merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu *Alternatif Dispute Resolution,* oleh Suyud Margono diartikannya sebagai *alternative to litigation* dan *dan alternative to adjudication*, yang kedua pengertian itu menimbulkan implikasi makna yang berbeda. *Alternative to litigation* mempunyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS. Sebaliknya, *alternative to adjudication* mempunyai impliksi makna APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan negosiasi.[180]

George Applebely dengan merujuk pendapat Lebermann dan Hendry menjelaskan bahwa APS pertama-tama adalah suatu eksperimen untuk mencari:

1) metode-metode baru dalam penyelesaian sengketa;
2) penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
3) forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa; dan
4) penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.[181]

Selanjutnya, pendapat yang lebih spesifik tentang APS dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menjelaskan bahwa APS adalah serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang yang ditujukan untuk:

[180] Suyud Margono. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

[181] Pendapat George Applebely yang merujuk pendapat Lebermann dan Hendry ini dikutip dari Nanang Sutrisno. 1999. "Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif", Makalah, Disampaikan dalam Pelatihan Alternatif Dispute Resolution (ADR), Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 19 s.d. 22 Agustus, hlm. 3-4.

a) memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri;
b) mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional;
c) mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pangadilan.[182]

APS menurut Hadimulyo, adalah suatu konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses perundingan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus.[183]

Adapun definisi normatif APS menurut UU AAPS No. 30/1999, adalah "Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Jadi, APS menurut UU AAPS No. 30/1999 mengandung makna sebagai *alternative to adjudication.*

Suyud Margono menjelaskan bahwa cara penyelesaian sengketa melalui APS mempunyai daya tarik khusus, sebagai berikut:

1) Sifat sukarela dalam proses
   Para pihak percaya bahwa APS memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum, tidak seorang pun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur APS;

[182] Philip D. Bostwick, dalam Ibid.

[183] Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ELSAM, Jakarta, hlm. 2.

2) Prosedur cepat
Karena prosedur APS bersifat informal, para pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses penyelesaian;
3) Keputusan nonyudisial
Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil sengketa dan mampu meramalkan.
4) Kontrol tentang kebutuhan organisasi
Prosedur APS menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbiter;
5) Prosedur rahasia (confidential)
Prosedur APS memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi;
6) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
Prosedur memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi parameter-parameter isu yang sedang didiskusikan dan cakupan dari penyelesaian masalah. Di samping itu, memungkinkan pengembangan cara penyelesaian yang lebih komprehensif untuk membahas penyebab

persengketaan. Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedural yudisial yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum, seperti apakah prosedur yang resmi sudah diikuti atau belum;
7) Hemat waktu
Selama ini proses penyelesaian masalah sering mengalami kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan. Prosedur APS menawarkan kesempatan lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian sengketa yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur APS merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat;
8) Hemat biaya
Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka dibandingkan apabila membayar para pengacara hukum;
9) Pemeliharaan hukum
APS menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, APS mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang;
10) Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
Dalam APS, para pihak yang mencapai kesepakatan cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepakatan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (pihak ketiga). Faktor ini membantu para pihak yang terlibat untuk menghindari litigasi yang tidak efektif;

11) Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasilnya
Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian sengketanya mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil penyelesaian semgketa. Cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau di depan hakim;

12) Keputusan bertahan sepanjang waktu
Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur APS cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan penerapan pendekatan *adversial* atau pertentangan.[184]

Memperhatikan konsep APS yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa APS sebagai suatu lembaga dan metode penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau di luar Pengadilan Niaga yang juga perlu digunakan oleh para pihak yang bersengketa di bidang desain industri, karena prosedurnya yang tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya rendah, berdasarkan musyawarah untuk manfaat, dan ada kepastian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

APS, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 47 UU DI No. 31/2000 jis. UU AAPS No. 30/1999 di atas, mencakup bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun penjelasan masing-masing bentuk dan mekanisme hukum APS tersebut, sebagai berikut:

[184] Suyud Margono. Op. Cit., hlm. 40-43.

a) *Negosiasi,* yaitu suatu upaya bersama para pihak untuk mencapai suatu cara penyelesaian yang disepakati bersama dengan 'mengelola' kembali konflik-konflik pandangan para pihak. Negosiasi mempunyai sifat-sifat, sebagai berikut: 1) pelaksanaan negosiasi bergantung sepenuhnya kepada kebebasan atau kehendak para pihak. Karena itu, tidak ada prosedur hukum bagaimana negosiasi hendak dilaksanakan, tetapi masih terikat prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip itikad baik dan prinsip persamaan; 2) para pihak bebas menentukan pada tahap-tahap apa negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa; 3) daya mengikat suatu penyelesaian bergantung kepada maksud-maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi;[185]

b) *Mediasi,* yaitu suatu cara penyelesaian di mana para pihak beranggapan bantuan aktif pihak ketiga yang netral sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, para pihak masih dapat mengawasi secara penuh prosedur penyelesaiannya. Usulan penyelesaian dalam mediasi dibuat agak tidak resmi (informal) berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikannya. Jika usulan itu tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsinya dengan membuat usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Tidak ada prosedur

[185] Peter Behrens. "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations", dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke. 1992. Adjudication of International Trade Dispute in International and National Ecomic Law, Friborg U.P., p. 17. Perhatikan juga Huala Adolf. 2003. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 254-255.

khusus dalam mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidak menerima usulan mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.[186]

c) *Konsiliasi,* yaitu suatu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut dapat yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (temporer) yang berfungsi menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidak mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak yang dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya pada tahap pendengaran tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketanya. Diterima atau tidak diterimanya usulan itu bergantung sepenuhnya kepada para pihak.[187]

d) *Cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku,* antara lain, *penyelidikan atau penemuan fakta,* yaitu suatu upaya untuk menyelesaikan perbedaan pandangan para pihak atas fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut. Penyelidikan ini dilakukan oleh pihak

[186] Peter Behren, dalam Ibid., p. 22, dan juga Huala Adofl, dalam Ibid., hlm. 259-260

[187] Peter Behrens, dalam Ibid., p. 23-24, dan juga Huala Adolf, dalam Ibid., hlm. 260-261.

ketiga yang sifatnya kurang formal dan bergantung kepada penguraian fakta-fakta sebenarnya yang tidak disepakati oleh para pihak. Penyelidikan lazimnya dilakukan jika negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan penyelesaian. Dengan penyelidikan ini, pihak ketiga akan berupaya memandang fakta-fakta sebenarnya dari semua sudut pandang guna menjelaskan kedudukan para pihak;[188]

Memperhatikan bentuk dan mekanisme hukum APS, maka dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk dan mekanisme hukum APS itu dapat dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketanya dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang.

9. Proses Hukum Tindak Pidana Desain Industri

Tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melawan hukum dari tindak pidana itu (*onrechtmatigheid*). Selain itu, harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kekuranghati-hatian (*culpa*). Kemudian, tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku itu mempunyai akibat tertentu berupa kerugian atas kepentingan orang lain. Jadi, ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dengan kerugian kepentingan tersebut.[189]

[188] Karl Josef Partsch, "Fact Finding and Inquiry", dalam R. Bernhardt (ed.). 1981. Encyclopedia of Public International Law, Instalment 1, p. 61, dan juga Palitha T.B. Kohona. 1985. The Regulation of International Economic Relations through Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, p. 162.

[189] Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta- Bandung, hlm. 50-55.

Pasal 54 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif pelanggaran hak atas desain industri yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana, sebagai berikut:

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Memperhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 54 UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa UU DI No. 31/2000 mengkategorikan pelanggaran hak moral pendesain industri sebagai tindak pidana. Namun, UU DI No. 31/2000 hanya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda maksimal, tidak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda minimal sebagaimana diatur dalam UU HC No. 19/2002. Artinya, secara yuridis terbuka kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sangat ringan kepada pelaku tindak pidana desain industri.

Proses hukum penyidikan tindak pidana desain industri diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU DI No. 31/2000, yang menentukan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Penyidik PPNRI), untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang desain industri, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat Penyidik PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI (dalam hal ini Ditjen HKI Depkumham RI) juga dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU HAP No. 8/1981).

UU DI No. 31/2000, menurut Ranti Fauza Mayana, tampaknya menjadikan UU HAP No. 8/1981 sebagai payung (*umbrella provision*), karena ketentuan-ketentuan tentang subjek penyidik sepenuhnya mengacu kepada UU HAP No. 8/1981.[190]

Baik Penyidik PPNRI (maupun Penyidik PPNS yang diberikan wewenang berdasarkan UU HAP No. 8/1981) mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkaitan dengan tindak pidana di bidang desain industri;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain industri;
d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana di bidang desain industri;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang desain industri;

[190] Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 184.

Penyidik PPNS dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik PPNRI. Selanjutnya, dalam hal penyidikan telah selesai dilakukan, Penyidik PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik PPNRI dengan mengingat ketentuan Pasal 107 UU HAP No. 8/1981.

Tindak pidana desain industri menurut Pasal 53 ayat (2) UU DI No. 31/2000 adalah delik aduan (*klachtdelict*), sehingga konsekuensi yuridisnya ialah Penyidik PPNS dan PPNRI tidak berwenang melakukan proses hukum penyidikan jika tidak ada aduan dari pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan. Jadi, pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan mempunyai pilihan yang tidak dapat diganggu gugat untuk menyelesaikan kasus hukumnya secara perdata saja atau secara pidana saja atau kombinasi dari keduanya.

BAB 5

Desain Industri dalam Perspektif Dogmatik Hukum Internasional

A. Latar Belakang Sejarah Hukum Internasional di Bidang Desain Industri

Upaya mengembangkan konsep HKI internasional melalui kesepakatan bersama telah diwujudkan oleh negara-negara dalam Perjanjian WTO berikut TRIPs dan semua perjanjian internasional tentang HKI yang menjadi rujukannya, khususnya Konvensi Paris.

WTO sendiri tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya, yang dimulai dengan keinginan kuat negara-negara memulihkan kembali perekonomian dunia yang hancur setelah Perang Dunia ke-2, yakni dengan diadakannya satu konferensi di Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat, tahun 1947. Konferensi *Bretton Woods*, menghasilkan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang akhirnya bermuara ke pembentukan WTO, *International Monetary Fund* (IMF) untuk penanganan masalah keuangan dan moneter internasional, dan International *Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang dikenal sebagai *World Bank* untuk masalah pendanaan.[191]

[191] John H. Jackson, et.all. 1995. Legal Problem of International Economic Relations: Cases, Materials and Text, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul Minn, p. 290.

Menurut Achmad Zen Umar Purba, persoalan inti di bidang perdagangan internasional adalah bagaimana mengupayakan agar arus perdagangan lancar. Praktik proteksionisme dapat dihilangkan melalui penghapusan hambatan tarif dan nontarif. Setelah beberapa waktu sejak pembentukannya, GATT dinilai tidak dapat mengakomodasi kepentingan itu, sebab GATT hanya suatu perjanjian, bukan wadah berupa organisasi internasional. Untuk mengatasi hal ini, GATT perlu disempurnakan, termasuk upaya untuk mendirikan *International Trade Organization* (ITO) yang gagal karena tidak disetujui oleh AS.[192] Selain IMF dan IBRD, ITO adalah organisasi perdagangan internasional yang juga dibentuk dalam kerangka *Bretton Woods*.

Hasil dari serangkaian perundingan mengenai konsesi timbal balik kemudian dicantumkan dalam GATT yang ditandatangani pada 30 Oktober 1947 oleh 8 (delapan) negara, yaitu Australia, Belanda, Belgia, Kanada, Perancis, Luxemburg, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil perundingan itu berisi suatu kodifikasi sementara mengenai hubungan perdagangan di antara negara-negara penandatangan. Berdasarkan persyaratan protokol pada 30 Oktober 1947, GATT ditetapkan sejak 1 Januari 1948, sambil berlakunya ITO.[193]

ITO dalam kenyataannya tidak mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal, karena Amerika Serikat tidak meratitikasi perjanjian pendirian ITO berdasarkan alasan Kongres khawatir ITO akan berdampak mengurangi wewenangnya dalam menetapkan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

ITO memang telah gagal, tetapi *Chapter IV* yang merupakan bagian dari ITO, yang mengatur *commercially policy*

[192] Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

[193] Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1994. Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6-8.

membentuk GATT yang dimaksudkan sebagai perjanjian sementara (*interim*) yang diwujudkan dalam *The Protocol of Provisionnal Application*. GATT adalah perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan menciptakan perdagangan bebas, adil dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia.[194]

Untuk menjamin agar perdagangan antarnegara dapat berlangsung dengan baik, GATT mengadakan beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan bagi negara-negara peserta;
2. Ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan yang berdasarkan prinsip persaingan sehat;
3. GATT menolak beberapa praktik, seperti *dumping* dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor;
4. Melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, misalnya penerapan kuota impor ataupun ekspor. Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan itu adalah tindakan pengamanan guna mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan dalam pelaksanaannya pembatasan itu hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas dan secara progresif harus dikurangi atau bahkan dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran;
5. GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan;
6. Untuk melindungi industri yang masih dalam taraf pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk

[194] *Ibid.*

melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk suatu jangka waktu tertentu;

7. Memperbolehkan keberadaan kelompok regional untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di luar kelompok regional tersebut;
8. Mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Berdasarkan ketentuan ini, negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara berkembang dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau nontarif.[195]

GATT telah mensponsori delapan putaran (*rounds*) perundingan menuju ke kerjasama perdagangan internasional yang lebih erat. Menurut John H. Jackson, *et.all.,* lima putaran pertama ditekankan pada pengurangan tarif. Kemudian, pada putaran keenam dan ketujuh mulai dibahas persoalan nontarif, walaupun masalah tarif masih cukup besar.[196] Selanjutnya, pada putaran kedelapan, pada permulaan *Uruguay Round* masalah HKI telah menjadi satu "*footnote*" dari serangkaian agenda yang padat dan bahkan *"It was uncertain whether that contentious item would survive the end of the round"*. Pada akhirnya, dalam *Uruguay Round* itu, disepakati bahwa HKI dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional.[197]

---

[195] *Ibid.,* hlm. 9.
[196] John H. Jackson, et.all. Loc. Cit.
[197] Marco C.E.J. Bronckers. 2000. A Cross Section of WTO Law, Cameron May, International Law & Policy, London, p. 185.

Bagi negara berkembang, pandangan mengenai HKI dipengaruhi oleh pertimbangan yang lebih bersifat sosial, selain kekhawatiran semakin tertutupnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara-negara maju. Secara sosial, kepentingan publik (*public interest*) adalah persoalan mendasar dan penting, sehingga dapat saja terjadi pemanfaatan HKI yang dilindungi oleh ketentuan hukum HKI dapat dikesampingkan jika terjadi suatu keadaan darurat. Contoh konkritnya, antara lain, pemanfaatan HKI yang dimiliki oleh pihak swasta yang digunakan oleh suatu negara berkembang untuk memproduksi obat dalam suatu keadaan darurat mengatasi epidemi atau menyebarnya penyakit menular. Negara-negara maju, dalam setiap proses perundingan, termasuk *Uruguay Round,* lebih mementingkan kepentingan pemilik HKI, sedangkan negara-negara berkembang menghendaki kepentingan publik yang lebih dipentingkan. Dengan demikian, secara ideal, diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dari pemilik HKI yang harus dilindungi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Uruguay Round bertujuan menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang. Adapun tujuan *Uruguay Round* yang lebih konkrit, sebagai berikut:

1. Akses pasar bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan nontarif lainnya;
2. Memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang HKI dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan;
3. Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-

prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT;

4. Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait, khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi;
5. Pengembangan bentuk kerja sama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijaksanaan perdagangan dan kebijaksanaan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.[198]

Dengan selesainya pembahasan pada *Uruguay Round*, negara-negara anggota menandatangani *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negosiations*, pada 1994, di Maroko. *Final Act*, menurut J.G. Starke, adalah dokumen yang pada intinya adalah catatan (*records*) selama proses persidangan, yang cukup ditandatangani, tidak perlu diratifikasi.[199] Jadi, dengan hanya menandatangani *Final Act* ini, negara penandatangan telah bersepakat untuk juga menandatangani Perjanjian WTO beserta semua lampirannya, termasuk lampiran 1C tentang TRIPs.

Menurut Ranti Fauza Mayana, sebagai suatu lampiran dari naskah akhir *Uruguay Round*, persetujuan TRIPs-WTO adalah suatu instrumen hukum internasional di bidang HKI sebagai implikasi dari kondisi perdagangan dan ekonomi

[198] Bambang Kesowo. 1996. "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Nasional", Makalah, Disampaikan pada Ceramah Ilmiah tentang Implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual/TRIPs dalam Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 22 Mei, hlm. 3.

[199] J.G. Starke. 1984. Introduction to International Law, Butterworth, London, p. 420.

internasional yang dipandang semakin mengglobal yang menyebabkan perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.[200]

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa persetujuan TRIPs-WTO terbentuk karena antisipasi Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar mengenai HKI menilai bahwa *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bernaung di bawah PBB tidak mampu melindungi hak milik intelektual mereka di pasar internasional yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi negatif.[201]

Kelemahan WIPO menurut Amerika Serikat, antara lain, WIPO hanya merupakan organisasi terbatas anggotanya, sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap negara-negara nonanggota. Selain itu, WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan dan mengenakan sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran HKI dan WIPO dianggap tidak mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.[202]

Selain itu, terdapat pula dua alasan utama yang mendorong negara-negara maju yang mendominasi keputusan dalam *Uruguay Round* memilih WTO/TRIPs sebagai sistem hukum yang melindungi perundingan dan pelaksanaan suatu perjanjian tentang HKI, yaitu:

1) Negara-negara maju melalui paten dan instrumen perlindungan lainnya diberikan dengan kemungkinan untuk

[200] Ranti Fauza Mayana 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 113.

[201] *Ibid.*, hlm. 114.

[202] Fidel S. Djaman. 1994. "Persetujuan TRIPs: Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual", Majalah Varia Peradilan, Tahun X, Nomor IV, hlm. 136.

mengeluarkan produk-produk yang digabungkan dalam penemuan berdasarkan hak monopoli dan eksklusif ketika negara-negara berkembang dalam WTO telah menyetujui perdagangan bebas dengan mengurangi atau menghapuskan batasan tarif dan nontarif. Konsekuensinya, pemegang teknologi dapat meniadakan persaingan dari para produsen dalam negeri di negara-negara pengimpor;

2) WTO menyediakan sarana lain untuk tindakan pembalasan silang atas tidak dilaksanakannya kewajiban khusus. Artinya, negara-negara yang tidak memenuhi standar TRIPs dapat menjadi pihak yang dikenakan pembalasan dagang jika mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hukum WTO telah menunjukkan keberadaannya dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan TRIPs.[203]

Menurut *article* 65.1. TRIPs, TRIPs mulai berlaku sejak 1995. Suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang (*developing countries*) yang menurut *article* 65.2. TRIPs wajib memberlakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah itu atau awal 2000. Selain itu, untuk negara-negara terbelakang (*least developed countries*), menurut *article* 66.2 TRIPs, pemberlakuan TRIPs paling lambat awal tahun 2006.

Skema dokumentasi perjanjian multilateral yang terkandung dalam Perjanjian WTO telah memberikan kedudukan TRIPs di antara berbagai perjanjian lainnya yang keseluruhannya menunjang perdagangan internasional yang lancar. Argumentasi ini jelas terbaca dalam *alinea* pertama bagian

[203] The TRIPs Agreement A Guide for The South. 1999. "The Uruguay Round Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights", Printed and Boun by Disa, South Center, Geneva, p. 175.

preamble (pembukaan) TRIPs, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

> *"Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to endure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade".*

Selain itu, jelas pula status hukum TRIPs dalam Perjanjian WTO, yang menurut *article* II.1 dan *article* II.2 Perjanjian WTO, adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian WTO, serta menurut *article* XVI.5 Perjanjian WTO dan *article* 72. TRIPs, tidak boleh ada *reservations* terhadap Perjanjian WTO/TRIPs tersebut.

TRIPs memuat ketentuan normatif dan standar hukum yang lebih tinggi, serta menerapkan perlindungan dan penegakan HKI yang lebih efektif. Secara tegas, tujuan TRIPs dinyatakan dalam *article* 7 TRIPs yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

> *"The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations".*

Jadi, memperhatikan *article* 7 TRIPs, maka dapat dipahami bahwa TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum HKI, sehingga pembaruan, pengalihan, dan penyebaran teknologi mendapat jaminan kepastian hukum.

Khusus pengaturan hukum desain industri dalam TRIPs terdapat dalam *Part* II, *Chapter* 4, *article* 25 dan *article* 26. *Article* 25 TRIPs memuat ketentuan normatif mengenai

persyaratan perlindungan desain industri. Kemudian, *article* 26 TRIPs memuat ketentuan normatif mengenai perlindungan desain industri.

B. Desain Industri menurut *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* dalam Kerangka Hukum *World Trade Organization*

TRIPs adalah bagian integral dari kerangka hukum WTO, yang merupakan perjanjian yang kompleks, komprehensif dan ekstensif. Adapun muatan materi yang diatur dalam TRIPs, antara lain, adalah:

1) Ketentuan mengenai jenis HKI yang tercakup dalam TRIPs;
2) Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan itu harus dilakukan oleh negara peserta;
3) Ketentuan mengenai *enforcement* atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI;
4) Ketentuan mengenai kelembagaan; dan
5) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.[204]

Secara substantif, TRIPs memuat norma-norma hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai HKI. Selain itu, TRIPs juga menetapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI yang harus dipenuhi oleh semua negara anggota WTO. Noma-norma hukum yang juga baru diatur dalam TRIPs adalah penegakan hukum yang ketat. Jadi, TRIPs telah menggunakan pendekatan perdagangan yang sangat progresif.

[204] H.S. Kartadjoemena. 1997. GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round, UII Press, Jakarta, hlm. 253-276.

TRIPs juga menentukan prosedur yudisial (*civil judicial measures and remedies*), termasuk langkah yang bersifat sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI dan prosedur untuk memperoleh bantuan dari lembaga pabean guna mencegah terjadinya impor barang palsu.

Tujuan pokok TRIPs adalah mengurangi penyimpangan dan hambatan menuju perdagangan internasional dilakukan ke dalam perhitungan kebutuhan untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan memadai serta menjamin proses penegakan HKI.

Suatu bagian terpenting dalam TRIPs adalah terdapatnya asas-asas hukum yang secara universal dijadikan dasar aturan hukum nasional semua negara anggota WTO. Terkait dengan aturan hukum desain industri, terdapat asas-asas hukum yang harus dapat dikonkritisasi dalam aturan hukum nasional negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, yaitu:

1. Asas *free to determine*
   Asas hukum ini memberikan sejumlah kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk menetapkan cara-cara yang dianggap tepat guna menerapkan norma-norma hukum HKI dalam TRIPs ke dalam aturan hukum nasional dan praktiknya di negara-negara anggota WTO tersebut;
2. *Asas intellectual property convention*
   Asas hukum ini mengharuskan negara-negara anggota WTO untuk menyerasikan aturan-aturan hukum nasional mengenai HKI dengan berbagai konvensi internasional tentang HKI;
3. *Asas national treatment*
   Asas hukum ini terkandung dalam *article* 3 TRIPs, yang mengharuskan negara-negara anggota WTO memberikan perlindungan HKI yang sama antarwarga negaranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya, dengan memperhatikan beberapa

pengecualian yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris 1967;

4. *Asas most favoured nation*
   Asas hukum ini termuat dalam *article* 4 TRIPs, yang mengharuskan negara-negara anggota WTO memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh negara anggota WTO. Untuk perlindungan desain industri, semua keuntungan, manfaat atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh negara anggota WTO tertentu kepada warga negara dari negara anggota WTO lainnya harus seketika dan tanpa syarat, juga diberikan kepada negara anggota WTO lain dengan beberapa pengecualian;
5. *Asas exhaustion*
   Asas hukum ini mengenai penyelesaian sengketa HKI di forum WTO, yang menyediakan prosedur penyelesaian sengketanya secara terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization.*

TRIPs, dalam *article* 7, mengharuskan perlindungan dan pelaksanaan HKI untuk berkontribusi pada promosi, inovasi, alih teknologi, serta penyebaran pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga harus saling menguntungkan produsen dan pemakai pengetahuan dan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam hukum nasional di negara-negara anggota WTO sebagai upaya mengembangkan sistem hukum HKI yang produktif dan inovatif untuk mempromosikan kepentingan nasional.

Selanjutnya, *article* 8 TRIPs memberikan kekebasan kepada negara-negara anggota WTO (selama tidak menyimpangi ketentuan normatif dalam TRIPs) dalam rangka pembentukan dan penyerasian aturan hukum positif nasional di bidang HKI untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang

diperlukan dalam upaya melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dan menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Eksistensi yuridis *article* 8 TRIPs sangat penting bagi upaya pembentukan aturan hukum positif nasional sebagai instrumen hukum perlindungan HKI di negara-negara anggota WTO yang merespon secara positif beragam kepentingan umum dan memberikan alasan pengecualian hak eksklusif yang didasarkan atas kepentingan umum tersebut. Jadi, sehubungan dengan aturan hukum positif di bidang desain industri, selama tidak menyimpangi ketentuan normatif dalam TRIPs, maka perlu upaya preventif yang konkrit guna mencegah penyalahgunaan hak atas desain industri dan perbuatan yang dapat menghambat arus perdagangan internasional di bidang desain industri.

Desain industri (*industrial design*) menurut TRIPs adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal. Dalam TRIPs, aspek yang diatur adalah tentang persyaratan perlindungan (*vide article* 25 TRIPs) dan mutasi dari perlindungan desain industri itu sendiri (*vide article* 26 TRIPs).

Adapun rumusan *article* 25 TRIPs yang mengatur mengenai persyaratan perlindungan desain industri selengkapnya sebagai berikut:

(1) Anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain industri yang baru atau asli. Anggota WTO dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau tidak asli jika desain industri tersebut tidak secara jelas berbeda dari desain industri atau kombinasi beberapa desain industri yang sudah terkenal. Anggota WTO dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup

desain industri yang sangat tergantung pada berbagai pertimbangan teknis atau fungsional;

(2) Anggota WTO wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain industri tekstil, terutama yang berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota WTO dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Selanjutnya, rumusan *article* 26 TRIPs yang mengatur mengenai mutasi dari perlindungan desain industri selengkapnya sebagai berikut:

(1) Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain industri yang merupakan salinan, atau secara substantif adalah salinan dari desain industri yang dilindungi, jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial;

(2) Anggota WTO dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain industri yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga;

(3) Jangka waktu minimal perlindungan desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu perlindungan diberikan secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung, misalnya dari *failing date,* namun demikian jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan pengajuan, Kesempatan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan jika desain industri tersebut saat diaplikasikan dalam kegiatan produk belum memberikan pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan sewaktu penelitian sampai adanya desain industri baru tersebut yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pendesain.

Dalam rangka perlindungan HKI, termasuk desain industri, *Section* 2 *Part* III TRIPs memuat berbagai ketentuan normatif mengenai tatacara penyelesaian perdata dan administratif, antara lain, hukum acara yang adil dan wajar, beban pembuktian, penetapan sementara pengadilan (*injuctions*), ganti rugi, hak atas informasi identifikasi tergugat dan prosedur administratif.

Materi hukum baru yang diatur dalam *article* 44.1 TRIPs, adalah ketentuan mengenai penetapan sementara oleh pengadilan sebelum ada perkara. Atas permintaan pihak yang menduga HKI yang dimiliki/dipegangnya dilanggar oleh pihak lain, otoritas peradilan berwenang memerintahkan salah satu pihak untuk menghentikan pelanggaran, antara lain dengan mencegah masuknya ke dalam jalur perdagangan barang-barang impor yang terlibat dalam pelanggaran HKI, segera setelah keterangan *clearence* dari bea cukai. Ketentuan normatif dalam *article* 44.1 TRIPs ini dekat dengan pengambilan tindakan-tindakan hukum sementara dan segera (*provisional measures*) seperti diatur dalam *Section* 3.

TRIPs, khususnya *article* 47, juga membolehkan negara-negara anggota WTO untuk mengatur bahwa badan peradilan berwenang untuk memerintahkan si pelanggar HKI memberitahukan kepada pemegang HKI mengenai identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang yang HKI atas barang itu dilanggar dan yang menyangkut jalur produksinya, kecuali jika hal ini menjadi tidak proposional dibandingkan dengan besarnya pelanggaran.

Kemudian, *article* 50.1 TRIPs juga mengatur badan peradilan di setiap negara-negara anggota WTO mempunyai wewenang *to order prompt and effective provisional measures,* yang mencakup tindakan-tindakan hukum, sebagai berikut:

1) pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran HKI;
2) penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HKI.

Kemudian, menurut *article* 50.3 TRIPs, pengadilan berwenang meminta pemohon menyampaikan bukti-bukti untuk meyakinkan bahwa pemohon benar-benar pemegang HKI yang dilanggar, atau bahwa pelanggaran HKI benar terjadi, dan meminta pemohon untuk menyerahkan jaminan keuangan guna melindungi si tergugat dari kemungkinan penyalahgunaan.

Section 4 berjudul *Special Requirements Related to Border Measures* sebagai upaya penegakan hukum melalui jalur tindakan di perbatasan oleh pabean. Dalam *article* 51 TRIPs, mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan pemegang HKI, termasuk desain industri, yang mengetahui akan terjadinya importasi barang desain industri palsu atau barang hasil bajakan, untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, badan administrasi atau badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya barang-barang *illegal* tersebut ke dalam lalu lintas perdagangan oleh pabean. Selain itu, prosedurnya juga harus memungkinkan pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, untuk mengajukan permohonan serupa terhadap barang-barang *illegal* lain (melanggar aturan hukum positif di bidang HKI, termasuk hak atas desain industri), dan menetapkan prosedur yang sama untuk barang-barang *illegal* yang akan diekspor.

Kemudian, *article* 52 TRIPs memuat ketentuan normatif bahwa setiap pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, yang memanfaatkan kepabeanan sebagaimana diatur dalam *article* 51 TRIPs, wajib menunjukkan bukti-bukti yang cukup meyakinkan pihak yang berwenang, sesuai dengan hukum negara di mana importasi barang dilakukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum positif di bidang HKI dengan keterangan rinci mengenai barang *illegal* itu agar mudah dikenali oleh pabean. Adapun pihak yang berwenang wajib segera memberitahukan bahwa permohonan dari pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, telah diterima dan apabila telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, harus segera memberitahukan kapan saatnya pabean akan mulai melakukan tindakan hukum.

Secara substantif, *article* 57 TRIPs terkait dengan *article* 51 dan *article* 52 TRIPs, yang menentukan bahwa tanpa mengurangi perlindungan terhadap rahasia dagang, pemerintah di negara-negara anggota WTO wajib menjamin bahwa pihak yang berwenang dapat memberikan kesempatan kepada pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, untuk meneliti barang *illegal* yang berada dalam penahanan pabean dalam rangka memperkuat gugatannya. Pihak yang berwenang juga berhak untuk memberikan kesempatan yang sama kepada importir untuk meneliti barang *illegal* tersebut. Jika telah diperoleh kepastian mengenai pokok perkara, maka pemerintah yang bersangkutan dapat memberikan kewenangan kepada pihak yang berwenang untuk memberitahukan kepada pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, mengenai nama dan alamat pihak yang memberikan konsinyasi, importir, dan penanggung jawab konsinyasi serta jumlah barang *illegal* tersebut.

Section 5 berjudul *Criminal Procedures,* khususnya *article* 61 TRIPs, mengatur mengenai kewajiban negara untuk menyelesaikan perkara pidana dalam penanggulangan barang

berdesain industri palsu dalam skala komersial, termasuk pemberian hukuman badan dan/atau denda uang yang cukup sebagai upaya menakut-nakuti (*deterrent*). Dalam hal tertentu, penanggulangan ini dapat diwujudkan pada penyitaan atau pemusnahan barang-barang *illegal* tersebut.

Sistem penyelesaian sengketa terpadu (*integrated dispute settlement system*) di bidang HKI, termasuk hak atas desain industri, juga diatur dalam kerangka hukum WTO, yang merupakan penyempurnaan dari sistem penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum GATT, sebagai hasil dari perjanjian pada *Uruguay Round*.

Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa dan upaya menguatkan ketaatan negara-negara anggota WTO terhadap TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu dalam kerangka hukum WTO menetapkan adanya retaliasi lintas sektoral, yaitu suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di sektor lain selain dari TRIPs dalam kasus terjadinya penghapusan dan/atau penghilangan keuntungan yang didapat dari perjanjian akibat kebijaksanaan dari masing-masing negara anggota WTO tersebut. Kemungkinan adanya retaliasi silang akan menempatkan keuntungan akses ke pasar menjadi suatu hal yang tidak pasti dalam hal adanya suatu tindakan yang tidak memenuhi atau melanggar ketetapan-ketetapan dari perjanjian WTO.[205]

Sehubungan dengan sistem penyelesaian sengketa terpadu dalam kerangka hukum WTO, Amerika Serikat mengusulkan agar ketentuan *nonviolation* juga dimuat dalam TRIPs. Namun, usulan Amerika Serikat itu mendapat tentangan dari negara berkembang berdasarkan alasan bahwa ketentuan TRIPs itu bukan merupakan konsesi, tetapi norma hukum positif. Kemudian, Kanada mengusulkan ide kompromistis yang ternyata dimasukkan dalam *article* 64.2 & 3 TRIPs yang

[205] H.S. Kartajoemena. Op. Cit., hln. 275-277.

menegaskan bahwa ketentuan *nonviolation* tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan TRIPs untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Perjanjian WTO. Dalam jangka waktu tersebut, *TRIPs Council* akan mengkaji dan menyerahkan rekomendasi kepada *Ministrial Conference* yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun.[206]

Selain menetapkan norma-norma dan standar substantif minimal untuk perlindungan HKI, termasuk hak atas desain industri, yang harus diwujudkan dalam aturan hukum nasional di negara-negara anggota WTO, TRIPs juga mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai perlindungan HKI. Untuk desain industri, konvensi internasional yang harus diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO, antara lain, adalah Konvensi Paris, yang pertama kali diadakan pada 20 Maret 1883, kemudian direvisi pada 14 Juli 1967 di Stockholm dan telah diubah pada 28 September 1979.

Konvensi Paris adalah konvensi internasional yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan industri, yang terdiri dari 30 pasal yang memuat asas-asas hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi negara-negara anggota konvensi dalam melaksanakan hak kepemilikan industri.

Desain industri menurut *article* 1 Konvensi Paris termasuk dalam ruang lingkup hak kepemilikan industri, bukan termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. Selanjutnya, *article* 2 dan *article* 3 Konvensi Paris mengandung asas perlakuan yang sama (*national treatment principle*), yang mewajibkan negara-negara anggota konvensi memberikan perlindungan atau perlakuan yang sama kepada warga negara anggota konvensi lain, sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara yang bukan anggota

[206] *Ibid.*

konvensi juga dapat memperoleh perlindungan dari Konvensi Paris jika mereka mempunyai domisili atau industri atau perdagangan yang nyata dan efektif di negara anggota.

Asas perlakuan yang sama juga berlaku terhadap desain industri, sehingga berdasarkan asas hukum ini, pendesain di mana pun ia berada asalkan di suatu negara anggota Konvensi Paris, adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas desain industrinya. Jika pendesain bukan warga negara dari suatu negara anggota Konvensi Paris, namun apabila ia mempunyai usaha di suatu negara anggota Konvensi Paris, maka pendesain tetap berhak untuk memperoleh perlindungan atas desain industrinya.

Kemudian, *article* 4 Konvensi Paris mengandung asas hak prioritas, yaitu suatu pendaftaran hak-hak kepemilikan industri dalam suatu negara anggota Konvensi Paris, juga akan memperoleh pengakuan di negara-negara anggota konvensi lainnya. Hak prioritas dapat diterapkan jika ada pihak lain yang mendaftar hak serupa.

Permohonan desain industri dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain industri pertama kali di terima di negara anggota Konvensi Paris.

Ketentuan normatif dalam *article* 5 Konvensi Paris mewajibkan desain industri dilindungi di semua negara anggota konvensi, yang jika ditafsirkan dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan umum (*common rules*) yang harus ditaati oleh negara-negara anggota konvensi.

Secara tegas, *article* 11 Konvensi Paris memberikan jaminan perlindungan sementara bagi desain industri pada pameran internasional tertentu oleh negara-negara anggota konvensi. Jadi, semua negara anggota konvensi harus memberikan perlindungan sementara terhadap desain industri dalam pameran produk industri yang resmi atau secara resmi diakui sebagai pameran internasional di setiap wilayah negaranya.

Negara-negara anggota WTO juga dapat memberlakukan perlindungan yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dan Konvensi Paris dalam aturan hukum nasionalnya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum dalam TRIPs dan Konvensi Paris, atau memberlakukan aturan hukum nasional yang ekstra teritorial. Peluang hukum yang diberikan oleh TRIPs tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi upaya meningkatkan perlindungan terhadap HKI melalui penggunaan resiprositas yang dapat ditemukan dalam sektor-sektor lainnya.

Daftar Pustaka

A. Buku:

Abbot, Frederick, *et.all.* 1999. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials,* Kluwer Law International, The Hague.

Ahmad Ramli. 2000. *HAKI Hak atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Jakarta.

Aldous, dalam David I. Brainbridge. 1996. *Intellectual Proverty,* Pitman Publishing, London.

Awad, Elias M. 1979. *System Analysis and Design,* Richard D. Irwin, Homewood, Illinois.

Angeles, Peter A. 1981. *Dictionary of Philosophy,* Berns & Noble Books, New York.

Bambang Kesowo. 1998. *GATT, TRIPs dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),* Mahkamah Agung, Jakarta.

Behren, Peter. "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations", dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke. 1992. *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Ecomic Law,* Friborg U.P.

Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum,* CV. Mandar Maju, Bandung.

Blakeney, Michael. 1996. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to The TRIP's Agreement,* Sweet & Maxwell, London.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Boediono, "Masalah Pengendalian Ekonomi Makro dalam Ekonomi Pancasila", dalam Mubyarto dan Boediono, *ed.* 1994. *Ekonomi Pancasila,* Yogyakarta.

Bronckers, Marco C.E.J.. 2000. *A Cross Section of WTO Law,* Cameron May, International Law & Policy, London.

Carter, Steven L. 1993. "Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?", Kant College of Law, dalam Anthony D'Amato and Doris E. Estelle Long (eds). 1997. *International Intellectual Property Law,* Kluwer Law International.

Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum,* PT. Alumni, Bandung.

Contterrell, Roger. 1992. *JURISPRUDENCE: A Crititical Introduction to Legal Philosophy*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Cornish, W.R. 1999. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights,* Sweet & Maxwell, London.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia,* PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Dewi Astuty Mochtar. 2001. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia,* Alumni, Bandung.

Eddy Damian. 1999. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya,* Alumni, Bandung.

Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

Flint, Michael F., Thorne, Clive D., and Alan P. Williams. 1989. *Intellectual Property-The New Law, A Guide to the Copyright, Designs and Patents Acts 1988,* Butterworths, London.

Friedmann, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

Friedman, Wolfgang. 1967. *Legal Theory,* Stevens & Sons, London.

Friedmann, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

————————. 1986. *American Law*, M.W. Norton & Co., New York.

Gallafent, Richard J., Eastway, Nigel A. & Victor A.F. 1989. *Intellectual Property: Law and Taxation,* Longman Group UK Limited, London.

Gijssels, J. & van Hoecke, Marck. 1982. *Wat is Rechtstheorie,* Kluwer, Antwerpeen.

H.S. Kartadjoemena. 1997. *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round,* UII Press, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. *Argumentasi Hukum,* Gajahmada University Press, Yogayakarta.

Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,* PT. Refika Aditama, Bandung.

Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* ELSAM, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1991. *Arbitrase,* Pustaka Kartini, Jakarta.

————————. 1996. *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo. 2000. *Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk),* Mandar Maju, Bandung.

Hart, H.L.A. Hart. 1972. *The Concept of Law,* The English Language Book Society and Oxford University Press, London-Great Britain.

Herowati Poesoko. *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT),* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Hotchkiss, Carolyn. 1994. *International Law for Business,* New York, McGraw-Hill Inc.

Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional,* Rajawali Press, Jakarta.

————————. 2003. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional,* Refika Aditama, Bandung.

Insan Budi Maulana. 2000. *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli,* PSH FH UII, Yogyakarta.

Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jackson, John H., *et.all.* 1995. *Legal Problem of International Economic Relations: Cases, Materials and Text,* American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul Minn.

————————. 2000. *The Jurisprudence of GATT & The WTO,* Cambridge University Press, Cambridge.

Jono. 2008. *Hukum Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta.
Kohona, Palitha T.B. 1985. *The Regulation of International Economic Relations through Law,* Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands.
M. Dawam Rahardjo. 1995. "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", *Prima, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial.*
Mahadi. 1981. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
——————-. 1985. *Hak Milik Immateriil,* Bina Cipta, Bandung.
——————. 1989. *Falsafah Hukum suatu Pengantar,* Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mariam Darus Badrulzaman. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,* BPHN-Alumni, Bandung.
——————. 1986. *Bab-bab Tentang Hypotheek,* Alumni, Bandung.
——————-, dkk. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Marwah M. Diah. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?,* Literata Lintas Media, Jakarta.
Maskus, Keith E. 2000. *Intellectual Property Rights in the Global Economy,* Institute for Economics, Washington D.C.
Muhamad Jumhana. 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.
——————. dan R. Djubaedillah. 1999. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.
O.K. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Notonagoro. 1982. *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila,* Rajawali, Jakarta.
Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing,* In-Hill Co., Jakarta.
Paton, George Whitecross. 1951. *A Text Book of Jurisprudence,* The Clarendon Press, Oxford.

Pearson, Hillary and Miller, Clifford. 1990. *Commercial Exploitasi of Intellectual Property,* Blacktone Limited, London.
Philip, Jeremy and Firth, Alison. 1999. *Introduction to Intellectual Property Law,* Butterworth, London.
Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* PT. Alumni, Bandung.
Purnadi Pu' bacaraka dan Soerjono Soekanto. 1987. *Renungan tentang Filsafat Hukum,* Rajawali, Jakarta.
——————. 1991. *Ikhtisar Antinomi : Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Ilmu Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.
Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas,* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Raz, Joseph. 1973. *The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory of the Legal System,* Oxford University Press, London.
Ricketson, Staniford. 1991. *The Law of Intellectual Proverty,* Australia.
Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. 1996.*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Gama Media, Yogyakarta.
Roeslan Saleh. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional,* Karya Dunia Fikir, Jakarta.
Runes, Dagobert D. 1975. *Dictionary of Philosophy,* Adams & Co., New Jersey, Littlefield.
Rushing, Francis W. & Brown, Carole Ganz. 1990. *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance,* Westview Press, London.
Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.
Samford, Charles. 1989. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory,* Basil Blackwell, Oxford-UK, New York-USA.
Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung.
Sherman, Brad and Bently, Lionel. 1999. *The Making of Modern Intellectual Property Law,* Cambridge University Press, New York, USA.

Sherwood, Robert M. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy,* Westview Press Inc. San Franscisco.

Sidi Gazalba. 1981. *Sistematika Filsafat Buku II*, Bulan Bintang, Jakarta.

Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia,* Lukman Offset, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda,* Liberty, Yogyakarta.

Starke, J.G. 1984. *Introduction to International Law,* Butterworth, London.

Sudargo Gautama. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual,* Eresco, Bandung.

Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,* Jakarta, Binacipta.

Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Taryana Sunandar. 1995/1996. *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Tatang M. Amirin. 1996. *Pokok-pokok Teori Sistem,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thooft, H.P.H. Vissert. 1988. *Filosofie van de Rechts Wetenschap,* Martinus Nijhoff, Leiden.

Torremans, Paul and Holyoak, Jon. 1998. *Intellectual Property Law,* Butterworths, London.

Vollmar, H.F.A., dalam I.S. Adiwimarta. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata,* Rajawali Press, Jakarta.

————-. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata,* Rajawali Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* PT. Eresco, Jakarta- Bandung.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya:

Bambang Kesowo. 1990. "Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual", *Makalah,* Disampaikan dalam Diskusi Panel dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia, Jakarta.

————. 1996. "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Nasional", *Makalah,* Disampaikan pada Ceramah Ilmiah tentang Implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual/TRIPs dalam Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 22 Mei.

Bowmann, Noor Mout. 1989. "Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri" *Makalah,* Disampaikai pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, 10 Januari.

Fidel S. Djaman. 1994. "Persetujuan TRIPs: Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual", *Majalah Varia Peradilan,* Tahun X, Nomor IV.

Henry Sulistyo Budi. 1997. "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya", *Makalah,* Jakarta, 27 November.

Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN: Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkritisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/1996 (Materi Hak Tanggungan 1), *Bahan Ajar* (*Material Teaching*), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Nanang Sutrisno. 1999. "Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Makalah,* Disampaikan dalam Pelatihan Alternatif Dispute Resolution (ADR), Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 19 s.d. 22 Agustus.

Peter Mahmud Marzuki. 1996. "Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik", *Jurnal Hukum Ekonomi,* FH Unair, Surabaya, Edisi III, Februari.

Purba, Achmad Zen Umar. 1995. "Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha", *Majalah Hukum dan Pembangunan,* No. 1 Tahun XXV, Februari, FH UI, Jakarta, hlm. 14.

————————. 2000. "Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha", *Makalah,* Disampaikan pada Workshop II Center for The Socialization and Dissemination of Technology, The Habibi Center, 13 Juli.

————————. 2004. "Interdependensi dan Kreativitas", *Makalah,* Disampaikan pada Pembukaan Seminar "Peningkatan Pemahaman dengan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Perdagangan Global", Jakarta, 12 April.

Simanjuntak, Djisman, dkk. 2006. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Jakarta, 16 Maret.

The TRIPs Agreement A Guide for The South. 1999. "The Uruguay Round Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights", Printed and Boun by Disa, South Center, Geneva.

Trubek, David M. 1972. "Toward a Social Theory of Law": An Essay on the Study of Law and Development", *The Yale Law Journal,* Vol. 82. No. 1, November.

Wury Adriyani. 1998. "Introductory Notes to Intellectual Property Law in Indonesia", *Yuridika,* No. 384, Tahun XIII, FH Unair.

C. Kamus, Ensiklopedia, Berita, dan Artikel Koran:

Black, Henry Campbell 1991. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern,* West Publishing Co., St. Paul Minn.

Partsch, Karl Josef, "Fact Finding and Inquiry", dalam R. Bernhardt (ed.). 1981. *Encyclopedia of Public International Law, Instalment 1.*

Kontan. 1999. "Desain Leluhur Digugat di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak", Jakarta, No. 4. Tahun IV, 18 Oktober 1999.

Tarech Rasyid. 2008. "Neo Liberalisme dan Pancasilaisme" (Catatan atas Imam Fathurrohman)", *Berita Pagi,* Selasa, 15 Januari.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.